

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
*(COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA)***



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Korea*), yang selanjutnya disebut RUU tentang Pengesahan IK-CEPA. Naskah Akademik yang disusun telah memenuhi pokok-pokok pikiran dan landasan yang mendasari alasan pembentukan RUU tentang Pengesahan IK-CEPA.

Pengesahan IK-CEPA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 tersebut. IK-CEPA juga menandai babak baru hubungan kerja sama kedua negara, sesuai kesepakatan kedua pemimpin negara pada tahun 2017, yakni meningkatkan status kemitraan Indonesia dan Republik Korea menjadi “*special strategic partnership*”.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terwujud dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea yang akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang, jasa, dan investasi, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Dengan diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini maka diharapkan RUU IK-CEPA dapat segera disahkan, guna memberikan kepastian hukum untuk implementasinya dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan bilateral di antara kedua *negara*.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah berkontribusi dan berperan aktif selama proses perundingan IK-CEPA dan memberikan masukan yang sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik ini. Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan IK-CEPA.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Djatismiko Bris Witjaksono

NIP. 19700925 199403 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

Penyelarasan Naskah Akademik tersebut telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga terkait, dan akademisi. Adapun hasil Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud berupa rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (IK-CEPA) merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pengesahan Perjanjian IK-CEPA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Perjanjian IK-CEPA yang telah

ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Republik Korea oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Republik Korea.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga terkait maupun akademisi yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat Penyelarasan Naskah Akademik. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode.....	11
BAB II	15
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoretis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	53
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	59
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	77
BAB III	124
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	124
BAB IV	146
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	146
A. Landasan Filosofis	146
B. Landasan Sosiologis	148
C. Landasan Yuridis.....	149
BAB V	153

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	153
A. Sasaran.....	153
B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan	153
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	154
BAB VI	160
PENUTUP	160
A. Simpulan.....	160
B. Saran.....	162
DAFTAR PUSTAKA	163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kinerja Eksisting Makroekonomi Republik Korea, 2015-2020.	72
Tabel 2.2 Daya saing Ekspor Indonesia ke Republik Korea Tahun 2019.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Kedekatan Indonesia dengan Republik Korea pada Networks of Value Added Trade di Tahun 2010 dengan Tahun 2017	55
Gambar 2.2 Kinerja Perdagangan Bilateral Indonesia-Republik Korea Tahun 2020.....	73
Gambar 2.3 Perkembangan Proyek Realisasi Investasi Republik Korea di Indonesia Tahun 2010-2020	74

Gambar 2.4 Komplementaritas Perdagangan Indonesia dan Republik Korea Tahun 2015-2019.....	78
Gambar 2.5 Rekapitulasi Non Tariff Measures (NTMs) Republik Korea Tahun 2021.....	809
Gambar 2.6 Services Trade Restrictiveness (STRI) antara Indonesia dan Republik Korea.....	82
Gambar 2.7 Prognosa Ekspor Indonesia ke Republik Korea dan Impor Indonesia ke Republik Korea dengan IK-CEPA.....	90
Gambar 2.8 Prognosa Penanaman Modal Republik Korea di Indonesia dengan IK-CEPA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki amanat untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 (empat). Dalam konteks perekonomian global, Pemerintah Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia di mana setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Perdagangan Internasional memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama internasional sangat diperlukan pada era globalisasi saat ini, di mana lintas batas sebuah negara dapat dilewati. Menurut Holsti¹, proses kerja sama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-tertulis untuk membenarkan suatu usul yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.

Indonesia salah satu negara yang cukup aktif melakukan perjanjian perdagangan bebas. Dalam beberapa tahun terakhir

¹ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988.

Indonesia sudah menjalin sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok ekonomi. Salah satu kerja sama internasional dalam perdagangan bebas yang dilakukan oleh Indonesia adalah perundingan pembentukan kerja sama dengan negara lain dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). CEPA merupakan perjanjian bilateral yang berupa skema kerja sama ekonomi atau dengan kata lain perjanjian dagang antara dua negara.

Penggunaan perspektif liberalisme dapat melihat hubungannya terhadap kerja sama Indonesia-Republik Korea dalam kerangka CEPA, maka teori Liberalisme² mendukung penyusunan Naskah Akademik bahwa kerja sama ini harus memperhatikan keuntungan dan kemungkinan buruknya pula dengan pemikiran positif terhadap sikap manusia dalam upaya pengembangan melalui kerja sama yang menguntungkan. Berjalannya kerja sama ini juga dalam pengawasan negara yang memperhatikan tercapainya keselarasan dengan ketercapaian kepentingan negara.

Pada dasarnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri diperlukan kerja sama dalam upaya mencapai suatu kepentingan. Salah satu motivasi Indonesia menjalin kerja sama dengan Republik Korea tentu untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Adanya keuntungan yang akan didapat dalam kegiatan kerja sama ini menjadi hal utama yang mendasari terjalinnya kerja sama Indonesia-Republik Korea dalam upaya mencapai kepentingan

² Teori Liberalisme dalam hubungan ekonomi internasional mengacu pada beberapa aspek mencakup pengendalian diri, sikap tidak berlebihan, kerja sama maupun sikap yang mengutamakan resolusi dan perdamaian internasional (Dunne dalam Baylish & Smith, 2001: 164)

nasional kedua pihak. Terjalannya kerja sama yang baik akan menjadi jembatan suatu negara dalam mengembangkan produknya di pasar yang lebih luas. Perdagangan internasional dapat memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan daya saing, produktivitas, meningkatkan penanaman modal, meningkatkan kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi.

Perundingan *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) diawali dengan pembentukan *Joint Study Group* (JSG) sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Republik Korea yang disampaikan saat kunjungan kehormatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai *Special Envoy* Presiden Republik Indonesia ke Seoul pada tanggal 14-17 Februari 2011. JSG tersebut mencerminkan kesepakatan kedua negara untuk lebih mempererat hubungan kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan penanaman modal dalam bentuk Kerja Sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Pertemuan JSG dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 7 Juli 2011 di Jakarta, tanggal 21-22 September 2011 di Seoul, dan tanggal 21-22 Oktober 2011 di Jakarta yang menghasilkan *Report of the JSG*.

Dalam kesempatan pertemuan bilateral antara Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea, Lee Myung-bak di sela-sela *Nuclear Security Summit* pada tanggal 28 Maret 2012, kedua negara sepakat untuk memulai perundingan IK-CEPA pada tahun 2012.

Setelah melakukan perundingan selama 7 (tujuh) putaran dalam kurun waktu 2012-2014, perundingan sempat terhenti 4

(empat) tahun karena adanya pergantian pemerintahan. Pada Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Seoul, Republik Korea tanggal 10-11 September 2018, Presiden kedua negara sepakat untuk menjajaki reaktivasi perundingan IK-CEPA. Menteri Perdagangan kedua negara kemudian menindaklanjuti hal tersebut dan mengumumkan reaktivasi perundingan IK-CEPA pada tanggal 19 Februari 2019.

Kedua pihak kemudian melakukan perundingan ke-8 (Seoul, April-Mei 2019), ke-9 (Jeju, Agustus 2019), dan berhasil menyelesaikan pembahasan dalam perundingan ke-10 di Bali, tanggal 8-10 Oktober 2019. Perundingan IK-CEPA menjadi salah satu perundingan CEPA tercepat yang diselesaikan oleh Indonesia dengan mitra rundingnya dengan hanya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak secara resmi direaktivasi.

Menteri Perdagangan kedua negara kemudian melakukan *Joint Announcement on Substantial Conclusion of IK-CEPA Negotiations* di Banten (di sela-sela *Trade Expo Indonesia*) pada tanggal 16 Oktober 2019 dan *Joint Declaration on the Conclusion of Negotiation for IK-CEPA* (di sela-sela *30th ASEAN-Korea Commemorative Summit*) di Busan pada tanggal 25 November 2019.

Setelah melakukan proses *legal scrubbing*, penerjemahan ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, serta proses domestik yang diperlukan, IK-CEPA kemudian ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Republik Korea Sung Yun-mo pada 18 Desember 2020 di Seoul, Republik Korea.

Republik Korea di tahun 2020 merupakan negara tujuan ekspor nomor 7 dan sumber impor nomor 6 bagi Indonesia. Total perdagangan Indonesia-Republik Korea pada 2020 mencapai USD 13,35 miliar (ekspor USD 6,50 miliar; impor USD 6,84 miliar; Indonesia defisit USD 342,86 juta). Tren total perdagangan kedua negara (2016-2020) turun 0,9% (tren ekspor 2,7%; impor 0,88%).³

Produk ekspor non migas utama Indonesia ke Republik Korea (2020) antara lain (dalam USD juta): (1) Batu Bara, 1.041; (2) Produk Gulungan Datar dari Baja Tahan Karat, 483; (3) Kayu Lapis, 256; (4) Karet Alam, 189; dan (5) Pulp Kayu Kimia, 160. Sementara itu, produk impor non migas utama Indonesia dari Republik Korea di tahun yang sama antara lain (dalam USD juta): (1) Sirkuit Terpadu Elektronik, 422 (2) Karet Sintetis, 207; (3) Kain Rajutan atau Rajutan Lainnya, 173; (4) Produk Gulungan Datar dari Besi Baja, 161; dan (5) Polyacetals, Polyethers Lainnya, 142.⁴

Dalam hal perdagangan jasa, Indonesia dan Republik Korea terus mendorong peningkatan volume perdagangan jasa seiring waktu. Data Bank Indonesia mencatat kenaikan ekspor sektor jasa Indonesia ke Republik Korea dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 10%, yang diiringi dengan peningkatan impor sebesar 8%. Ekspor terbesar Indonesia ke Republik Korea adalah ekspor sektor jasa pariwisata dan sektor jasa bisnis lainnya, sementara impor jasa Indonesia dari Republik Korea didominasi oleh impor sektor jasa transportasi. Di tahun 2020, ekspor sektor jasa Indonesia ke Republik Korea mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19

³ Data “Badan Pusat Statistik” <http://sister.kemendag.go.id> diolah Kementerian Perdagangan pada bulan Februari 2022.

⁴ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

yang membatasi aktivitas sehingga menurunkan performa ekspor jasa pariwisata Indonesia. Secara total, ekspor sektor jasa Indonesia ke Republik Korea di tahun 2020 menurun sebesar 49% bila dibandingkan dengan tahun 2019, dan impor jasa Indonesia dari Republik Korea menurun sebesar 25% di periode yang sama.⁵

Apabila melihat komposisi produk ekspor dan produk impor dalam perdagangan Indonesia dan Republik Korea, Indonesia melakukan ekspor ke Republik Korea bahan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi bagi industri dengan tetap mengutamakan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri dan mengimpor barang elektronik dan barang manufaktur. Hal ini menunjukkan adanya integrasi produksi antara Indonesia dan Republik Korea. Dalam beberapa tahun ke depan, Republik Korea juga akan terus berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam hal pendirian pabrik-pabrik produksi dan pusat penjualan, sehingga hal ini membawa peluang yang cukup potensial bagi peningkatan ekspor produk jasa Indonesia ke Republik Korea.

Realisasi penanaman modal Republik Korea di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar USD 1,84 miliar dengan 5.468 proyek yang berhasil menyerap 102.073 tenaga kerja Indonesia. Nilai tersebut lebih tinggi dari tahun 2019 yang tercatat sebesar USD 1,07 miliar.⁶

Sektor utama realisasi penanaman modal Republik Korea di Indonesia pada tahun 2020 terdiri dari: (1) Industri Kendaraan

⁵ Data “Bank Indonesia” diolah Kementerian Perdagangan, 2020.

⁶ Data “National Single Window for Investment, BKPM” <http://bionline.bkpm.go.id>.

Bermotor dan Alat Transportasi Lain (USD 581 juta); (2) Listrik, Gas, dan Air (USD 556 juta); (3) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (USD 176 juta); (4) Industri Kimia dan Farmasi (USD 159 juta); dan (5) Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (USD 101 juta). Lokasi utama penyebaran realisasi penanaman modal yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Maluku, dan Jawa Tengah. Adapun dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) realisasi penanaman modal Republik Korea di Indonesia mencapai USD 7,6 miliar.⁷

Menindaklanjuti penandatanganan IK-CEPA, Indonesia perlu segera melakukan pengesahan prosedur internal berdasarkan Pasal 13.4 mengenai Mulai Berlaku mengatur bahwa:

1. Mulai berlakunya Perjanjian ini tunduk pada penyelesaian prosedur hukum dalam negeri yang diperlukan oleh setiap Pihak.
2. Perjanjian ini wajib mulai berlaku 60 hari setelah tanggal dipertukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak bahwa mereka telah menyelesaikan prosedur hukum dalam negeri, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati Para Pihak.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁷ Data “National Single Window for Investment, BKPM” <http://bionline.bkpm.go.id>.

mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka pengesahan IK-CEPA, Pemerintah telah menyampaikan Perjanjian tersebut kepada DPR untuk dibahas dan diputuskan persetujuan atas pengesahan IK-CEPA. DPR telah memberikan persetujuan pengesahan IK-CEPA melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor B/033/PW.01/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa pengesahan IK-CEPA dilakukan melalui Undang-Undang.

Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan undang-undang tersebut maka dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea/IK-CEPA*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik ini disusun untuk menjawab 4 (empat) pokok permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dalam menghadapi IK-CEPA serta strategi mengatasi permasalahan tersebut?
2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of*

the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dalam menghadapi IK-CEPA serta strategi mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah untuk sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

D. Metode

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif menguraikan secara yuridis normatif terkait dasar hukum pembentukan IK-CEPA. Berbagai teori dan penelitian terdahulu yang menjadi *lesson learned* bagi Indonesia untuk melakukan kerja sama IK-CEPA juga akan dianalisis secara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*literature review* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁸, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan⁹, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁰, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹¹, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹², Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹³, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹⁴, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Modal¹⁵, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian¹⁶, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹⁷, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian¹⁸, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan¹⁹. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui yurisprudensi, kajian/hasil-hasil penelitian, publikasi maupun jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang hukum perdata internasional.

Lebih lanjut, metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk menguraikan teori-teori perdagangan internasional serta penelitian terdahulu terkait manfaat kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara itu, metode analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi potensi manfaat dan biaya berdasarkan indikator ekonomi dan perdagangan atas kerja sama IK-CEPA. Pendekatan analisis manfaat dan biaya dengan metode SWOT

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perindustrian*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411.

(*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) memperkuat analisis kuantitatif yang melibatkan *stakeholder* terkait. Selain analisis SWOT, konsultasi domestik juga dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (dunia usaha, pemerintah, maupun akademisi) terkait cakupan dan pengaturan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama tersebut adalah monisme dan dualisme.²⁰

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen²¹ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan

²⁰ J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

²¹ *Ibid*, hlm. 98.

hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²² Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel²³ dan Anzilotti²⁴ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.²⁵ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum,

²² *Ibid*, hlm. 98.

²³ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

²⁴ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

²⁵ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

subjek, dan kekuatan hukum.²⁶

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

²⁶ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

- a. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
- b. Konvensi (*Convention*);
- c. Piagam (*Charter*);
- d. Protokol (*Protocol*);
- e. Deklarasi (*Declaration*);
- f. *Final Act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;
- h. Nota Kesepahaman, Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*);
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*;
- m. *Agreement*.

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik ini adalah *agreement*. Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukkan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga

menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan pada tanggal 9 April-22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara karena menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu

perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian.

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan

sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian internasional yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, pemerintah, atau pun individu.²⁷

Dalam perkembangannya, terdapat tiga teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Ketiga teori utama tersebut adalah:

a. Teori Keunggulan Absolut.

Teori keunggulan absolut atau yang biasa disebut sebagai teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, artinya nilai barang tersebut akan semakin tinggi (*Labor Theory of Value*).

Lebih lanjut, negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang apabila negara tersebut mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding ketika barang tersebut diproduksi di negara lain. Negara tersebut juga melakukan spesialisasi dalam

²⁷ Sobri. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFE-UI, 2000.

memproduksi komoditi tertentu dibandingkan dengan negara lain.

Dalam teori ini, anggapan utamanya adalah tenaga kerja pada dasarnya memiliki sifat homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Padahal, dalam kenyataannya, tenaga kerja tidaklah bersifat homogen dan faktor produksi juga tidak hanya satu serta mobilitas tenaga kerja pun tidak bebas. Namun demikian, teori nilai tenaga kerja tetap digunakan karena memungkinkan kita menjelaskan tentang prinsip spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran secara sederhana.

b. Teori Keunggulan Komparatif.

Teori keunggulan komparatif atau *comparative advantage*, dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi utama bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam teori keunggulan komparatif negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah.

Dalam teori ini, asumsi utamanya adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak, tapi dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Negara dengan kemampuan produksi yang lebih efisien yang disebut memiliki keunggulan komparatif.

c. Teori Heckscher – Olin (H-O).

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) dicetuskan oleh Eli Heckscher dan Bertil Olin. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara.

Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi maka akan melakukan impor. Dari sinilah, maka dapat dijelaskan pola perdagangan internasional berlangsung, yakni negara-negara yang cenderung mengekspor barang-barang dengan menggunakan faktor produksi relatif melimpah secara intensif.

Menurut teori ini, terdapat banyak faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional, yaitu:

- 1) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri;
- 2) keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara;

- 3) adanya perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki;
- 4) adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut;
- 5) adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi;
- 6) adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu;
- 7) adanya keinginan untuk membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; dan
- 8) adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Menurut Sukirno²⁸, secara teoretis, perdagangan internasional akan mendatangkan keuntungan yaitu:

- 1) memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga kebutuhan konsumen dalam negeri dapat terpenuhi;
- 2) memperoleh keuntungan dari spesialisasi, melalui perdagangan suatu negara dapat lebih fokus pada suatu jenis produk sehingga dapat memproduksi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi, sedangkan produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien

²⁸ Sukirno, S. 2005. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lainnya;

- 3) memperluas pasar industri dalam negeri artinya bahwa suatu negara dapat memproduksi produk melebihi permintaan dalam negerinya dengan cara mengekspor kelebihan tersebut di pasar internasional sehingga akan mendatangkan keuntungan;
- 4) menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas, artinya perdagangan internasional membuka peluang suatu negara untuk mempelajari suatu teknik produksi yang lebih efisien dan modern atau terjadinya transfer teknologi sehingga negara yang masih memiliki produktivitas yang rendah dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mempercepat pertumbuhan produksi; dan
- 5) perdagangan akan memperluas keanekaragaman produk di pasar dalam negeri, sehingga kebutuhan konsumen akan suatu produk dapat dengan mudah dipenuhi.

Teori Heckscher-Ohlin menyebutkan bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor komoditas yang secara intensif memanfaatkan faktor produksinya yang berlimpah, contoh suatu negara dengan tingkat labor yang berlimpah namun dengan tingkat kapital yang terbatas akan cenderung mengekspor produk yang bersifat *labor intensive* dan akan cenderung mengimpor produk yang bersifat *capital intensive*. Di samping itu, perbedaan fungsi produksi di suatu negara akan menentukan arah

perdagangan negara tersebut. Suatu negara yang dapat memproduksi secara relatif lebih efisien di suatu jenis produk akan cenderung menjadi pengekspor produk tersebut.

Menurut Sukirno²⁹, secara teoritis perdagangan internasional akan mendatangkan beberapa keuntungan antara lain: **Pertama**, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga melakukan pembelian barang dari negara lain maka konsumen dalam negeri dapat memilih produk yang diinginkannya yang akhirnya dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. **Kedua**, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, melalui perdagangan suatu negara dapat lebih fokus pada suatu jenis produk sehingga dapat memproduksi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi atau melakukan spesialisasi. Sedangkan produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lainnya. **Ketiga**, memperluas pasar industri-industri dalam negeri artinya bahwa suatu negara dapat memproduksi produk melebihi permintaan dalam negerinya dengan cara mengekspor kelebihan tersebut di pasar internasional sehingga akan mendatangkan keuntungan. **Keempat**, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas, artinya perdagangan internasional membuka peluang suatu negara untuk mempelajari suatu teknik produksi

²⁹ Sukirno, S. 2005. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yang lebih efisien dan modern atau terjadinya transfer teknologi sehingga negara yang masih memiliki produktivitas yang rendah dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mempercepat pertumbuhan produksi. **Kelima**, perdagangan akan memperluas keanekaragaman produk di pasar dalam negeri sehingga kebutuhan konsumen akan suatu produk dapat dengan mudah dipenuhi.

Perdagangan internasional diharapkan secara bertahap akan mengurangi hambatan perdagangan sehingga dapat memacu pertumbuhan volume perdagangan. Selain itu, integrasi ekonomi dapat memperluas akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ke tingkat yang lebih tinggi. Studi Meier³⁰ menjelaskan integrasi ekonomi yang terdapat dalam suatu kawasan memiliki beberapa manfaat untuk negara-negara yang tergabung dalam integrasi tersebut, seperti terdorongnya efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi, mendorong industri lokal agar berkembang, serta manfaat perdagangan yang meningkat akibat adanya perbaikan *terms of trade*.

Perdagangan internasional mengalami peningkatan untuk *intermediate goods* beriringan dengan perkembangan Jaringan Produksi Global (*Global Production Network*) dan penyebaran distribusi antar negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembagian produksi global membentuk pola ekonomi

³⁰ Meier, G.M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. New York: Oxford University Press.

baru dan terjadi hampir di seluruh dunia. Sementara itu, negara-negara di Asia Timur menjadi pelopor dalam perkembangan pola ekonomi tersebut telah menjalankan selama tiga dekade. Negara maju dan berkembang bersama-sama saling menghubungkan fasilitas produksi dan distribusi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama.

Beberapa argumen yang mendukung menyatakan bahwa FTA adalah kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi ekonomi melalui partisipasi dalam jaringan produksi global. Beberapa penelitian menunjukkan data dan bukti empiris tentang keterkaitan atau partisipasi dalam jaringan produksi global antara lain penelitian Ando dan Kimura³¹ yang mengidentifikasi jaringan produksi/distribusi internasional pada tingkat perusahaan pada industri permesinan (*general, electrical, transport equipment dan precision machinery*), penelitian Kimura, Takahashi, dan Hayakawa³² dan Athukorala³³ menganalisis determinan partisipasi dalam jaringan produksi global dengan menggunakan metode gravitasi, sedangkan Kowalski, Lopez Gonzalez, Ugarte, dan Cristian³⁴ mengukur partisipasi negara-

³¹ Ando M, Kimura F. 2005. Two-dimensional fragmentation in East Asia: Conceptual framework and empirics. *International Review of Economics & Finance*, 2005, vol. 14, issue 3, 317-348.

³² Kimura, F., Takahashi, Y. and Hayakawa, K. (2007) Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe. *North American Journal of Economics and Finance*, 18, 23-40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2006.12.002>

³³ Athukorala, P. 2010. Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization? ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. ADB, Manila.

³⁴ Kowalski, P. J. Lopez Gonzalez, Ugarte, dan Cristian. 2015 Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies. OECD Policy Paper. DOI:10.1787/5js331fw0xxn-en

negara berkembang dalam GVC menggunakan regresi berdasarkan *Domestik Value Added*. Kimura et al.³⁵ dan Athukorala³⁶ sama-sama menganalisis tingkat partisipasi dalam jaringan produksi global dengan menggunakan metode gravitasi. Kedua penelitian tersebut menggunakan ekspor sebagai *dependent variable* dengan variabel kontrol *distance* dan GDP negara ekportir dan importir. Perbedaannya adalah pada penelitian Kimura³⁷ bertujuan menjelaskan perbedaan mekanisme fragmentasi pada kawasan Asia dan Eropa dan belum mempertimbangkan adanya gejolak ekonomi, sedangkan penelitian Athukorala bertujuan untuk memahami peran Asia Timur dalam jaringan perdagangan khususnya pengaruh China dan pengaruh kondisi gejolak ekonomi tahun 2008/2009.

Penelitian mengenai determinan partisipasi jaringan produksi global juga dilakukan oleh Soejachmoen secara spesifik pada industri otomotif di 98 negara maju dan berkembang berdasarkan teori fragmentasi produksi yang dirintis oleh Jones dan Kierzkowski³⁸. Dampak dibukanya

³⁵ Kimura, F., Takahashi, Y. and Hayakawa, K. (2007) Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe. *North American Journal of Economics and Finance*, 18, 23-40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2006.12.002>

³⁶ Athukorala, P. 2010. *Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization?* ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. ADB, Manila.

³⁷ Kimura, F., Takahashi, Y. and Hayakawa, K. (2007) Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe. *North American Journal of Economics and Finance*, 18, 23-40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2006.12.002>

³⁸ Jones, R. W. and H. Kierzkowski, 1990, "The role of services in production and international trade: A theoretical framework", in R. Jones and A. Krueger, *The*

perdagangan bebas tidak hanya akan dirasakan oleh ekonomi negara-negara yang berdagang, namun juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia secara keseluruhan. Hasil penelitian juga menunjukkan infrastruktur dan biaya tenaga kerja merupakan determinan utama bagi negara sampel untuk dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi industri otomotif. Pada negara maju yang menjadi determinan penting selanjutnya adalah biaya perdagangan dan keterbukaan perdagangan sementara untuk negara berkembang keterbukaan dari sisi FDI memegang peranan yang cukup dominan. Temuan lain menunjukkan industri otomotif Indonesia tertinggal dalam memanfaatkan partisipasi dalam jaringan produksi global dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia dan Vietnam. Hal ini terjadi karena Indonesia selalu kehilangan momentum dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional secara intensif dengan negara-negara penghubung (*hub*) perdagangan dunia.

Lall et al.³⁹ melakukan penelitian tentang fragmentasi produksi yang terjadi pada industri otomotif dan elektronika di Asia Timur dan Amerika Latin. Dengan memetakan dan menganalisis perdagangan *intermediate goods* dari industri yang menjadi cakupan penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa fragmentasi pada industri elektronika tumbuh lebih

political economy of international trade: Festschrift in honor of Robert Baldwin, (Basil Blackwell, Oxford).

³⁹ Lall, S. 2004. Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness. University of Oxford International Development Centre, Queen Elizabeth House.

cepat, lebih terintegrasi dan lebih tersebar daripada otomotif karena faktor teknis. Sturgeon dan Memedovic⁴⁰ melakukan penelitian terhadap integrasi mendalam pada tiga sektor industri yang menjadi perintis dalam globalisasi ekonomi, yaitu elektronika, kendaraan bermotor serta tekstil dan pakaian jadi. Hasil penelitian menemukan bahwa pola integrasi ekonomi global sangat tergantung pada karakteristik dari jenis produk dan proses produksi secara spesifik serta regulasi. Untuk itu perlu ada penguatan industri agar dapat bersaing di pasar global. Berbagai teori yang menguraikan *gain from trade* tersebut di atas secara keseluruhan memberikan landasan bagi pemerintah Indonesia melakukan skema kerja sama IK-CEPA

4. Efek *Trade Creation* dan *Trade Diversion* dari Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas

Teori pertumbuhan endogen (*theory of endogenous growth*) menyatakan bahwa penurunan hambatan-hambatan perdagangan dalam berbagai bentuk, baik tarif maupun non tarif, akan mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara dalam jangka panjang. Hal ini dilandasi oleh (1) Pengurangan hambatan-hambatan perdagangan akan memungkinkan negara-negara berkembang menyerap teknologi oleh negara maju dalam kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jika hambatan-hambatan itu dipertahankan, (2) Manfaat-manfaat riset dan pengembangan

⁴⁰ Sturgeon, T. and O. Memedovic. 2010. "Measuring Success in the Global Economy: Technological Learning, Industrial Upgrading, and Business Function Outsourcing in Global Value Chains." *Transnational Corporations*, 17:4.

akan mengalir lebih lancar ke negara-negara berkembang, (3) Volume perdagangan yang lebih tinggi akan memacu skala ekonomis dalam produksi sehingga meningkatkan margin laba bagi pengusaha di negara berkembang serta menciptakan insentif tambahan dalam melakukan investasi, (4) Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan akan mengurangi distorsi-distorsi harga yang menjurus pada pendayagunaan faktor produksi secara lebih efisien di semua sektor ekonomi di negara yang bersangkutan. Penghapusan hambatan akan merangsang spesialisasi lebih lanjut, dan memacu kegiatan produksi yang lebih efisien.

Menurut Stephenson⁴¹, dampak dibukanya perdagangan bebas tidak hanya akan dirasakan oleh ekonomi negara-negara yang berdagang, namun juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia secara keseluruhan. Perdagangan bebas akan mendorong peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya domestik dan akses pasar ke negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa variabel ekonomi dunia diprediksi akan meningkat seperti investasi global barang-barang kapital, volume perdagangan dunia, dan indeks harga perdagangan dunia. Peningkatan arus perdagangan sebagai akibat dibukanya tarif seluas-luasnya mengakibatkan peningkatan aliran barang-barang kapital untuk investasi volume perdagangan dunia. Peningkatan investasi global ternyata diikuti dengan tingkat pengembalian kapital yang negatif

⁴¹ Stephenson, S.M. 1994. ASEAN and The Multilateral Trading System. Law and Policy of International Business.

sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dunia.

Sejalan dengan potensi benefit perdagangan bebas, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan internasional terutama dalam kaitan dengan perdagangan internasional yang diwujudkan dalam keikutsertaannya pada *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Bagi Indonesia, kerja sama dalam bentuk bilateral seperti IK-CEPA merupakan komplementer untuk kerja sama regional seperti ASEAN dan RCEP. IK-CEPA merupakan perjanjian dagang yang dianggap dapat menjadi pondasi bagi kerja sama yang lebih komprehensif dibandingkan *Free Trade Agreement* pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dengan lingkup kerja sama yang lebih ekstensif. Kerja sama ini tidak hanya mengatur penghapusan tarif dan hambatan perdagangan, namun juga akan mengatur kerja sama dalam bidang perdagangan jasa, fasilitasi perdagangan, investasi, dan juga kerja sama ekonomi.

Dalam realitas, terdapat argumen yang pro dan kontra dengan liberalisasi perdagangan. Argumen pro menyatakan bahwa liberalisasi memberikan dampak positif bagi setiap negara yang terlibat perdagangan karena dapat meningkatkan standar hidup melalui keunggulan komparatif dan ekonomi skala besar. Kelompok ini beranggapan bahwa perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan bebas dengan seminimum mungkin hambatan atau intervensi. Pemikiran ini didasarkan pandangan bahwa pengurangan dan penghapusan hambatan

perdagangan akan menyebabkan arus barang dan jasa akan semakin lancar antar negara. Tupy⁴² menyatakan bahwa perdagangan bebas memberikan manfaat, tidak hanya bagi negara yang bermitra tetapi juga untuk dunia secara keseluruhan. Hal ini disebabkan perdagangan tanpa intervensi akan meningkatkan efisiensi global alokasi sumber daya. Hal ini didasarkan bahwa dalam perdagangan bebas, harga merupakan refleksi dari permintaan dan penawaran, dan merupakan satu-satunya penentu alokasi sumber daya ke arah yang lebih efisien. Temuan ini sejalan dengan kajian Dee⁴³ dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan melalui *Free Trade Area* (FTA) atau liberalisasi komprehensif; *Preferential Trade Agreement* (PTA) atau liberalisasi dengan cakupan terbatas; *custom union* atau serikat kepabeanan; *common market* atau pasar bersama akan meningkatkan keterbukaan pasar yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas. Markusen⁴⁴ menyatakan bahwa keberadaan FTA atau PTA memiliki peran positif sebagaimana

⁴² Tupy, M.L. 2005. Trade Liberalization and Poverty Reduction in Sub-Saharan Africa. Policy Analysis No. 557. Cato Institute

⁴³ Dee, P. 2011. Promoting Domestic Reforms Through Regionalism. Crawford School Research Papers, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.

⁴⁴ Markusen, J.R. 1995. The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. *Journal of Economic Perspectives* vol. 9, no. 2, spring 1995.

dijelaskan dalam model-model *preferential trade* dari teori perdagangan internasional.

Sementara itu sebagian pendapat mengungkapkan bahwa pengaruh negatif liberalisasi adalah barang impor yang akan menguasai pasar domestik sehingga mematikan produksi domestik dan menurunkan ekspor terutama yang berdaya saing rendah. Kelompok ini berpendapat bahwa manfaat liberalisasi berupa peningkatan standar hidup dan skala ekonomi dapat tercapai apabila pihak-pihak yang berkompetisi memiliki faktor-faktor ekonomi yang seimbang. Apabila faktor-faktor ekonomi tersebut mengalami ketimpangan yang tinggi, maka perdagangan bebas hanya akan merusak industri domestik yang tidak kompetitif. Stiglitz⁴⁵ mengkritik konsep pasar bebas yang tidak adil/tidak seimbang.

Seperti halnya integrasi ekonomi lainnya, IK-CEPA merupakan integrasi ekonomi terbatas antar dua negara. Mengacu pada teori integrasi, IK-CEPA menimbulkan konsekuensi hadirnya kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara Indonesia dan Republik Korea yang saling sepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi terbatas. Hal ini akan memberikan efek *trade creation* dan *trade diversion* bagi negara-negara anggota.⁴⁶ Salah satu teori yang mengobservasi dampak perdagangan

⁴⁵ Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil* (penerjemah: Adrijani Azwalidi). Bandung: PT Mizan Pustaka.

⁴⁶ Salvatore, Dominick. 2004. *Theory and Problem of Micro Economic Theory*. 3rd Edition. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Penebit Erlangga. Jakarta.

melalui efek *trade creation* dan *trade diversion* adalah Teori Viner. Sejalan dengan teori Viner, integrasi ekonomi akan sangat menguntungkan apabila efek *trade creation* lebih besar dibandingkan efek *trade diversion*.

Trade creation pada dasarnya terjadi ketika pembentukan suatu skema kerja sama seperti halnya IK-CEPA dapat menciptakan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya *trade creation*, negara yang tergabung dalam skema kerja sama seperti IK-CEPA dapat memperoleh barang-barang yang diproduksi secara lebih efisien. Hal tersebut berarti bahwa terjadi peralihan dari barang domestik yang berbiaya tinggi ke barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara sesama anggota yaitu Indonesia atau Republik Korea. *Trade creation* merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembentukan blok perdagangan, dengan mengasumsikan bahwa semua sumber daya ekonomi digunakan sepenuhnya sebelum dan sesudah pembentukan integrasi ekonomi, maka pembentukan integrasi ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan negara anggota yang mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif.⁴⁷ *Trade diversion* yaitu terjadinya pengalihan perdagangan dari negara non-anggota di luar IK-CEPA yang biayanya rendah (*lower-cost import*) digantikan oleh barang dari negara anggota yaitu Indonesia dan Republik Korea yang biayanya tinggi (*higher-cost imports*). Hal ini terjadi karena adanya perlakuan preferensial bagi sesama negara anggota

⁴⁷ Salvatore, Dominick. 2004. *Theory and Problem of Micro Economic Theory*. 3rd Edition. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Penerbit Erlangga. Jakarta.

yaitu penurunan atau penghapusan tarif, sehingga produk dari negara non-anggota yang sesungguhnya lebih murah menjadi lebih mahal karena masih harus menanggung tarif.⁴⁸

Dalam *trade creation* arus perdagangan menjadi semakin besar akibat dari pembentukan skema *free trade area* atau *customs union*. Berdasarkan Markusen⁴⁹, pengurangan atau eliminasi tarif dalam skema kerja sama perdagangan menyebabkan turunnya harga suatu produk sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut dan menyebabkan terjadinya penciptaan perdagangan baik dari peningkatan volume produk yang sudah diperdagangkan atau terciptanya pasar dari produk baru yang harga sebelumnya tidak terjangkau daya beli. Menurut Markusen⁵⁰, dalam *trade diversion*, terjadi pengalihan perdagangan dari eksportir yang lebih efisien kepada eksportir yang kurang efisien dari negara anggota FTA sebagai akibat pembentukan *free trade area* atau *customs union*. Baik *trade creation* (munculnya peluang pasar baru) maupun *trade diversion* (pengalihan perdagangan) akan menciptakan peningkatan volume dan nilai perdagangan, meningkatkan lapangan kerja di sektor produksi, meningkatkan pemasukan pajak dan tingkat kesejahteraan agregat antar kedua negara yang tergabung dalam *free trade area* tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Markusen, J.R. 1995. The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. *Journal of Economic Perspectives* vol. 9, no. 2, spring 1995.

⁵⁰ *Ibid.*

Asesmen potensi dampak implementasi suatu skema kerja sama dapat menggunakan dua pendekatan, di mana pendekatan pertama adalah **model *ex-ante approach***. Berdasarkan Plummer⁵¹, indeks perdagangan menjadi salah satu pendekatan untuk mengobservasi data-data perdagangan sebagai metode *ex-ante economic evaluation*. Indeks-indeks perdagangan tersebut di antaranya *Regional Trade Interdependence (Intraregional Trade Share, Intraregional Trade Intensity, maupun Regional Trade Introversion)*; *Comparative Advantage (RCA)*, *Regional Orientation*, *Trade Complementary Index (TCI) and Export Similarity Index*.

Metode lain untuk memprediksi dampak perdagangan adalah dengan model keseimbangan parsial dan keseimbangan umum. Salah satu model keseimbangan parsial yang terkenal adalah SMART model (*Software for Market Analysis and Restrictions on Trade*). Model SMART menggunakan basis data perdagangan WITS dan Bank Dunia untuk mengestimasi dampak perdagangan, pendapatan dari tarif dan efek dari kesejahteraan. Pada sisi permintaan pasar, model SMART menggunakan asumsi Armington di mana komoditas dibedakan berdasarkan negara asalnya. Hal ini mengindikasikan untuk komoditas tertentu, impor dari satu negara adalah tidak sempurna pengganti impor dari negara lain. Pendekatan keseimbangan umum seperti GTAP dan FTAP

⁵¹ Plummer, M. G., Cheong, D., & Hamanaka, S. (2010). Methodology for impact assessment of Free Trade Agreements. Asian Development Bank. Diakses 15 Desember 2017 dari <https://www.adb.org/publications/methodology-impact-assessment-free-trade-agreements>.

juga bermanfaat memprediksi efek penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan maupun investasi. Penggunaan model CGE lebih dipilih sejalan dengan pemikiran bahwa pada masa yang akan datang interaksi antara pelaku ekonomi menjadi kompleks dan sulit untuk dipahami dengan model keseimbangan parsial sehingga penggunaan model keseimbangan umum dianggap lebih tepat. Beberapa pertimbangan lain seperti yang dikemukakan oleh De Melo ⁵² dan Yeah *et.al*⁵³ bahwa pendekatan keseimbangan umum dapat menganalisis keterkaitan intersektoral dan keterkaitan antar sektor-sektor serta kondisi makroekonomi dan cocok digunakan untuk menganalisis isu-isu pada kebijakan perdagangan luar negeri. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh untuk menganalisis dampak implementasi ACFTA terhadap ekspor Indonesia dengan menggunakan model GTAP yaitu model multi regional CGE sesuai yang dikemukakan Ibrahim *et al*⁵⁴ dan Oktaviani *et al*.⁵⁵ 2006.

⁵² De Melo, J. CGE Models for The Analysis of Trade Policy in Developing Countries. Policy Research Working Paper Series 3, The World Bank. 1988.

⁵³ Yeah, K.L., Yanagida, J., F., Yamauchi, H. Evaluation of External Market Effects and Government Intervention in Malaysia Agriculture Sector, A Computable General Equilibrium Framework. *Agric, Econ.* 11(2-3), 237-256. 1994

⁵⁴ Ibrahim, M. R. ; El-Banna, H. M. ; El-Manylawi, M. A. Evaluating utilization of ground date stone with or without Kemzyme in the diets of growing New Zealand rabbits. IV International Date Palm Conference, *Acta Hort. (ISHS)*, 882 : 691-697. 2010.

⁵⁵ Oktaviani R, A Rifin, H Reinhardt. 2006. A Review of Regional Tariffs and Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community, Singapore. 2006.

Studi Dee⁵⁶, menganalisis dampak pengurangan hambatan dengan menggunakan model CGE di mana diasumsikan terjadi aliran FDI (FTAP model) untuk kasus Malaysia. Struktur teori via FDI dibangun oleh Dee dan Haslow⁵⁷ dan didokumentasikan di Hanslow, Phamduc dan Verikios⁵⁸. Implikasi hasil penelitiannya ketika hambatan *behind-the border* dieliminasi, Malaysia diperkirakan memperoleh keuntungan peningkatan kesejahteraan sebesar USD 2.226 juta, sedangkan apabila dilakukan reformasi di perdagangan jasa keuntungan total jauh lebih besar yaitu USD 3.718 juta.⁵⁹ Untuk mengakomodasi keterbatasan GTAP statis, maka pendekatan model GTAP dinamis menjadi pilihan. Dengan menggunakan pendekatan GTAP dinamis, Puska KPI Kementerian Perdagangan memprediksi potensi manfaat bergabungnya Indonesia dalam RCEP pada kerja sama perdagangan barang akan diprediksi menyebabkan pertumbuhan GDP riil Indonesia sebesar 0,03% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 0,05% tahun 2030.⁶⁰ Pendekatan GTAP dinamis memprediksi potensi benefit dalam jangka panjang akan diperoleh Indonesia dan sebaliknya Indonesia

⁵⁶ Dee, P. 2011. Promoting Domestic Reforms Through Regionalism. Crawford School Research Papers, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.

⁵⁷ Dee, P. and Hanslow, K. 2001, 'Multilateral liberalisation of services trade', in Stern, R. (ed.), Services in the International Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 117–39.

⁵⁸ Hanslow, K., T. Phamduc, and G. Verikios. 1999. "The structure of the FTAP model." Research Memorandum, Productivity Commission, Canberra, December, available from <http://www.pc.gov.au/research/rm/ftap/index.html>

⁵⁹ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

⁶⁰ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

akan kehilangan akses pasar ketika Indonesia memilih tidak bergabung dalam RCEP.

Pendekatan kedua dari dampak implementasi suatu skema kerja sama yaitu dengan menggunakan ***ex-post approach***. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dampak perdagangan setelah skema kerja sama diimplementasikan dengan menggunakan data aliran perdagangan negara yang tergabung dalam skema kerja sama. Salah satu model untuk menangkap aliran perdagangan yang terjadi setelah terbentuknya skema kerja sama adalah model gravitasi (*gravity model*). Kelebihan penggunaan model gravitasi dalam analisis perdagangan adalah kekuatan penjelas dari model untuk mengeksplorasi kondisi riil. Beberapa penelitian dengan model gravitasi dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel *dummy trade creation* dan *trade diversion* sebagai proksi dari dampak implementasi FTA terhadap perdagangan antar negara anggota dan non-anggota FTA. Penelitian terdahulu yang menggunakan model gravitasi dilakukan oleh Jayasinghe & Sarker⁶¹ yang menganalisis bagaimana efek *trade creation* dan efek *trade diversion* yang terjadi dari implementasi FTA terhadap ekspor di negara anggota NAFTA. Modifikasi model *gravity* digunakan Endoh⁶², Carrère⁶³, Zidi &

⁶¹ Jayasinghe, Sampath ; Sarker, Rakhal. 2008. Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data. Review of Agricultural Economics. - Agricultural and Applied Economics Association - AAEA, ISSN 2040-5790. - Vol. 30.2008, 1, p. 61-81

⁶² Endoh. 1999. Trade Creation and Trade Diversion in the EEC, the LAFTA and the CMEA: 1960 – 1994. Vol 31, Issue 2, 207-216.

⁶³ Carrère, C. 2006. Revisiting the effects of regional trade agreements on trade flows with proper specification of the gravity model. European Economic Review, 50(2), 223-247.

Dhifallah⁶⁴, Yang dan Martinez-zarzoso⁶⁵ dengan memasukkan tiga variabel *dummy* untuk menangkap dampak FTA yaitu *trade creation*, *export trade diversion*, dan *import trade diversion*.

Studi Yang dan Martinez-zarzoso⁶⁶, Jayasinghe dan Sarker⁶⁷, Urata dan Okabe⁶⁸ menggunakan model gravitasi untuk level perdagangan sektor atau komoditas. Yang & Martinez-zarzoso⁶⁹ melakukan analisis dampak *trade creation* dan *trade diversion* pada ekspor pada skema ASEAN-China FTA dari tahun 1995-2010 yang diagregasi untuk bahan mentah pertanian, barang-barang manufaktur dan produk kimia, peralatan mesin dan transportasi. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan ACFTA memberikan dampak *trade creation* bagi negara-negara anggotanya. Jayasinghe. S & Sarker⁷⁰ fokus pada produk *agrifood* untuk menganalisis *efek trade creation* dan *trade diversion* dari negara anggota NAFTA terhadap perdagangan bilateral. Urata &

⁶⁴ Zidi A, Dhifallah S M . 2013. Trade Creation and Trade Diversion between Tunisia and EU: Analysis by Gravity Model. April 2013 International Journal of Economics and Finance 5(5). DOI: 10.5539/ijef.v5n5p131.

⁶⁵ Yang, S. dan I. Martinez-Zarzoso. 2014. A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN-China Free Trade Area. China Economic Review, 2014, vol. 29, issue C, 138-151.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Jayasinghe, Sampath ; Sarker, Rakhal. 2008. Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data. Review of Agricultural Economics. - Agricultural and Applied Economics Association - AAEA, ISSN 2040-5790. - Vol. 30.2008, 1, p. 61-81

⁶⁸ Urata, S. M. Okabe. 2010. Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade.

⁶⁹ Yang, S. dan I. Martinez-Zarzoso. 2014. A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN-China Free Trade Area. China Economic Review, 2014, vol. 29, issue C, 138-151

⁷⁰ Jayasinghe, Sampath ; Sarker, Rakhal. 2008. Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data. Review of Agricultural Economics. - Agricultural and Applied Economics Association - AAEA, ISSN 2040-5790. - Vol. 30.2008, 1, p. 61-81

Okabe⁷¹ menganalisis 20 kelompok komoditas berdasarkan SITC dan menemukan dampak pembentukan FTA EU memberikan hasil yang berbeda-beda untuk setiap komoditas. Pembentukan EU FTA berhasil menciptakan *trade creation* terutama pada komoditas pertanian. Penelitian empiris terkait dampak implementasi RTA pada *trade creation* dan *trade diversion* yang mencakup berbagai skema kerja sama yang sudah diimplementasikan dilakukan oleh Karemera. Karemera⁷² melakukan penelitian dampak *trade creation* dan *trade diversion* dalam kerja sama NAFTA, EU, ASEAN, MERCOSUR terhadap ekspor produk daging olahan.

Berdasarkan teori dan berbagai studi seperti diuraikan di atas, implementasi skema integrasi perdagangan akan memberikan *efek trade creation* dan/atau *trade diversion* terhadap perdagangan intra negara anggota dan extra negara non-anggota. Dampak positif yang tertangkap melalui efek *trade creation* terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan *trade diversion*. Namun demikian, teori Viner juga menghasilkan temuan penting di mana perjanjian perdagangan regional dapat berdampak negatif pada kesejahteraan. Model Viner menunjukkan bahwa efek kesejahteraan bersih dari FTA pada negara pengimpor adalah ambigu. Apabila keuntungan efisiensi lebih besar dari kerugian efisiensi maka efek terhadap kesejahteraan akan positif dan jika tidak, maka efek

⁷¹ Urata, S. M. Okabe. 2010. Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade.

⁷² Karemera, D. (2016), Center for Economic Integration. Sejong University, 30(2), 240-268.

kesejahteraan bersih akan negatif. Dampak liberalisasi di negara-negara Afrika juga menunjukkan saat industri domestik belum siap, maka liberalisasi akan mendorong peningkatan impor yang signifikan sehingga bukan berdampak pada perbaikan ekonomi, melainkan memburuknya neraca perdagangan (*balance of trade*), berdasarkan yang dikemukakan Ardiansyah⁷³. Dampak peningkatan impor, menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit. Dengan penurunan hambatan tarif secara bertahap maka defisit yang dialami neraca perdagangan lama kelamaan semakin mengecil yaitu dari USD 17,29 juta menjadi USD 15,03 juta dan USD 5,44 juta.⁷⁴

Namun demikian, terdapat indikasi tidak terlibatnya suatu negara dalam perdagangan menyebabkan fenomena retaliasi. Fenomena retaliasi antar dua negara terjadi antara Tiongkok dan AS. Studi Widyastutik *et al.*⁷⁵; Nugroho *et al.*⁷⁶ dengan model GTAP dinamik menunjukkan dampak semua skenario *trade war* menyebabkan PDB riil AS dan Tiongkok mengalami penurunan, yang tercermin dari penurunan PDB riil di kedua negara kecuali untuk kesepakatan perdagangan terbatas (*Limited Trade Deal*) AS - Tiongkok pada tahun 2021.

⁷³ Ardiansyah, Benny Gunawan. 2014. *Siapkah Indonesia Menghadapi Liberalisasi perdagangan?* Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

⁷⁴ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

⁷⁵ Widyastutik, Irawan T, A. Rifin, H, Mulyati, Hastuti, D. Setiawati, S. Amaliah, D.V. Panjaitan. 2020. *Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Transportasi, Distribusi, dan Logistik, di Indonesia, ITAPS dan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan.*

⁷⁶ Nugroho, A. Widyastutik, T. Irawan, S. Amaiah. 2021. *Does the US-China trade war increase poverty in a developing country? A dynamic general equilibrium analysis for Indonesia Economic Analysis and Policy 2021-09* DOI: 10.1016/j.eap.2021.05.008.

Temuan ini sejalan dengan studi Mahadewan dan Nugroho⁷⁷ serta Bollen dan Rojas-Romagosa⁷⁸ menggunakan model database *Global Trade Analysis Project* (GTAP) versi 9 dengan tahun dasar 2011 dimana Tiongkok akan mengalami kerugian ekonomi setara dengan 1,3% dari PDB. Pendekatan GTAP dinamis juga memprediksi jika tidak bergabung dalam RCEP, maka Indonesia akan mengalami penurunan GDP riil yang semakin besar dalam jangka panjang yaitu sebesar -0,002% di tahun 2021; -0,008% di tahun 2030; dan -0,018% di tahun 2040.⁷⁹ Penurunan GDP riil diprediksi sebagai kontribusi penurunan dalam konsumsi, investasi dan ekspor impor.

5. Perdagangan Internasional Menciptakan Keunggulan Komparatif melalui Spesialisasi dan Efisiensi Produksi dan Mendorong Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global

Menurut teori perdagangan tradisional, setiap negara yang terlibat dalam hubungan dagang antar negara akan terdorong untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor komoditas tertentu yang memiliki keunggulan komparatif. Spesialisasi tergantung dari distribusi kepemilikan faktor produksi dan teknologi. Dalam jangka pendek pola tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan bagi semua pihak.

⁷⁷ Mahadevan, R., and A. Nugroho. 2019. "Can the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Minimise the Harm from the US-China Trade War?" *World Economy*. <https://doi.org/10.1111/twec.12851>.


⁷⁸ Bollen, J.C dan H. Rojas-Romagosa (2018) *Trade Wars: Economic impacts of US tariff increases and retaliations An international perspective CPB Background Document*

⁷⁹ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

Berdasarkan Teori HO⁸⁰ suatu negara akan cenderung mengekspor komoditas yang secara intensif memanfaatkan faktor produksinya yang berlimpah, contoh suatu negara dengan tingkat labor yang berlimpah namun dengan tingkat kapital yang terbatas akan cenderung mengekspor produk yang bersifat *labor intensive* dan akan cenderung mengimpor produk yang bersifat *capital intensive*. Di samping itu perbedaan fungsi produksi di suatu negara akan menentukan arah perdagangan negara tersebut. Suatu negara yang dapat memproduksi secara relatif lebih efisien di suatu jenis produk akan cenderung menjadi pengeksport produk tersebut. IK-CEPA diharapkan akan menciptakan keunggulan komparatif masing-masing negara karena adanya spesialisasi dan efisiensi produksi. Indonesia dengan Republik Korea akan memiliki keunggulan komparatif masing-masing dan saling melengkapi (komplementer) dalam membangun jaringan global. Studi IsDB⁸¹ menunjukkan apabila dibandingkan dengan tahun 2010, Indonesia dan Republik Korea memiliki kedekatan yang semakin meningkat dalam membangun jaringan *value-added trade* seperti terlihat pada Gambar 2.1.

⁸⁰ Teori Heckser-Ohlin adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa negara mengeksport komoditas yang diproduksi sumberdaya yang melimpah. Sebaliknya, teori ini juga menyatakan bahwa negara akan mengimpor komoditas yang sumber daya relatif tidak melimpah di negara tersebut (Salvatore, Dominick. 2004)

⁸¹ IsDB. 2019. The Evolution of Indonesia's Participation in Global Value Chains. IsDB. ADB, Manila



Sumber: Islamic Development Bank. 2019

Gambar 2.1. Perbandingan Kedekatan Indonesia dengan Republik Korea pada *Networks of Value Added Trade* di Tahun 2010 dengan Tahun 2017

Perdagangan internasional mengalami peningkatan untuk *intermediate goods* beriringan dengan perkembangan Jaringan Produksi Global (*Global Production Network*) dan penyebaran distribusi antar negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembagian produksi global membentuk pola ekonomi baru dan terjadi hampir di seluruh dunia. Sementara itu, negara-negara di Asia Timur, termasuk Republik Korea, menjadi pelopor dalam perkembangan pola ekonomi tersebut telah menjalankan selama tiga dekade. Diharapkan Indonesia dan Republik Korea bersama-sama saling menghubungkan fasilitas produksi dan distribusi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama.

6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Perdagangan Internasional dan Investasi yang Mendorong Penciptaan Kesempatan Kerja

Skema kerja sama IK-CEPA diharapkan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Transmisi dampak pembentukan IK-CEPA pada pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur/transmisi yaitu perdagangan dan investasi. Mekanisme **transmisi pertama** melalui perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut. Kawasan-kawasan yang mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat karena terlibat dalam kegiatan ekspor yang intensif mengindikasikan bahwa perdagangan internasional mampu berfungsi sebagai suatu “mesin pertumbuhan”. Teori pertumbuhan endogen (*theory of endogenous growth*) menyatakan bahwa penurunan hambatan-hambatan perdagangan dalam berbagai bentuk, baik tarif maupun non tarif, akan mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara dalam jangka panjang.⁸² Kekuatan kompetitif dapat meningkatkan efisiensi struktural dan alokasi sumber daya antar anggota sehingga setiap anggota dapat mengkhususkan diri dalam produksi komoditas akhir dan antara yang berbeda. Efek persaingan yang meningkat pada produktivitas dan efisiensi bergabung untuk meningkatkan FTA sehingga meningkatkan prospek

⁸² Teori pertumbuhan endogen memasukkan proses teknologi secara endogenous sehingga diperoleh hasil output perusahaan atau industri yang lebih baik. Teori ini juga menekankan modal manusia dan penelitian dan pengembangan (R & D) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Romer, 2018).

pertumbuhan jangka panjang anggota. Hal ini merefleksikan ‘*trade-growth-employment nexus*’ sebagai strategi yang digunakan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hubungan antara perdagangan, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja dikaitkan oleh satu benang merah yakni pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas memiliki urgensi yang tinggi bagi *small open economies* karena produktivitas output akan mendorong upah ke level yang lebih tinggi dan kondisi hidup yang lebih baik. Perdagangan diekspektasikan akan meningkatkan produktivitas yang meningkatkan daya saing suatu negara sehingga akan bermuara pada produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi sesuai kajian Widyastutik⁸³.

Transmisi kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi tercipta melalui peningkatan investasi berbasis ekspor yang sejalan dengan keinginan Indonesia untuk memperkuat dalam rantai nilai global dengan Republik Korea. Komitmen Indonesia di bidang investasi pada IK-CEPA memberikan kepastian yang lebih besar kepada investor Republik Korea di antaranya investasi di sektor *Small Scale Power Plant with Renewable Energy* (1 MW–10 MW). IK-CEPA melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi juga dapat dimaknai sebagai upaya efisiensi penggunaan dan alokasi sumber daya kawasan.

⁸³ Widyastutik, Irawan T, A. Rifin, H, Mulyati, Hastuti, D. Setiawati, S. Amaliah, D.V. Panjaitan. 2020. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Transportasi, Distribusi, dan Logistik, di Indonesia, ITAPS dan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan.

Republik Korea menjadi negara yang penting untuk dikerjasamakan karena termasuk negara yang *leading* terkait dengan industri yang ramah lingkungan. Sebagai negara yang kaya dengan kapital, orientasi untuk menanamkan modalnya ke luar negeri melalui FDI relatif tinggi. Terlebih Indonesia bersama-sama dengan India bagi Republik Korea merupakan *special strategic partner*. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membangun kesiapan industri, UKM, dan pelaku ekspor terkait dengan isu lingkungan. Secara teori, FDI berpotensi memiliki dampak *spillover* melalui teknologi maju yang dibawanya (produk, proses, sistem manajemen, dan atau sistem pemasaran) kepada perusahaan lain yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya. Menurut Blalock dan Gertler⁸⁴, *spillover* adalah dampak dari adanya tindakan sebuah perusahaan dalam industri yang diikuti oleh respon perusahaan lainnya dalam suatu industri. Respon yang dilakukan oleh perusahaan lain tersebut merupakan dasar dari proses belajar (*learning*) untuk bertahan hidup. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut dapat berwujud inovasi. Pada saat sebuah perusahaan melakukan inovasi (inovasi produk, teknologi proses, manajemen, ataupun sistem pemasaran), perusahaan lain (termasuk perusahaan sejenis dan terkait) akan melakukan proses *learning* yang dimulai dengan proses meniru (*immitating*) kemudian diikuti dengan memodifikasi (*modifying*) hingga mengembangkan (*improving*) dan bahkan hingga menemukan sesuatu yang lebih

⁸⁴ Blalock, Garrick. Gertler, Paul J. 2003. Technology from Foreign Direct Investment and Welfare Gains through the Supply Chain.

baru (*inventing*). Menurut Blomstrom dan Kokko⁸⁵, *spillover* adalah eksternalitas positif yang dihasilkan perusahaan milik asing kepada negara tuan rumah yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri domestik. Perusahaan multinasional menghasilkan *spillover* dalam bentuk produk, proses produksi, proses distribusi, sistem manajemen, dan strategi pemasaran. *Spillover* ini dapat terjadi karena adanya industri milik asing pada industri yang sama, yang disebut *spillover* horizontal ataupun karena adanya industri milik asing pada industri yang berbeda (hulu ataupun hilir), yang disebut *spillover* vertikal. Menurut Crespo dan Fontoura⁸⁶, Transfer teknologi dapat terdifusi melalui lima saluran utama, yaitu kompetisi, demonstrasi/imitasi, perpindahan tenaga kerja, ekspor, serta keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan perusahaan domestik. Harapannya, *spillover of FDI* tercipta melalui IK-CEPA sehingga akan memberikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja.

IK-CEPA memfasilitasi berjalannya sistem pasar internasional dan isyarat harga dengan tujuan menjamin alokasi sumber daya yang efisien, kompetisi internasional, dan meningkatkan keuntungan bagi semua pihak. Lingkungan bisnis yang kondusif akan memberikan daya tarik investasi tidak hanya investor Republik Korea namun juga mitra kerja

⁸⁵ Blomstrom, Magnus. Kokko, Ari. 2001. Foreign direct investment and spillovers of technology. *International Journal of Technology Management - INT J TECHNOL MANAGE*. 22. doi:10.1504/IJTM.2001.002972.

⁸⁶ Crespo, N. M.P. Fomnture. 2007. Determinant Factors of FDI Spillovers - What Do We Really Know? *World Development*, 2007, vol. 35, issue 3, 410-425.

sama Republik Korea. Daya tarik ini semakin kuat dengan adanya berbagai fitur utama IK-CEPA yang berhubungan dengan investasi. Elemen-elemen liberalisasi dalam *chapter* investasi mengandung fitur-fitur (1) *Negative list* yang memberikan peluang pendirian investasi pada semua sektor dengan perlakuan non-diskriminatif, kecuali diatur sebaliknya dalam daftar reservasi; (2) Mekanisme *standstill* yang memberikan peluang bagi negara untuk mengubah komitmen liberalisasi, namun tidak menjadi lebih restriktif dari komitmen pada saat berlakunya Perjanjian, (3) Daftar reservasi yang terdiri dari dua Lampiran (Annex); dimana Lampiran I menggunakan mekanisme *standstill* dan Lampiran II bersifat fleksibel.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terkait dengan penyusunan norma dalam pengesahan IK-CEPA adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan IK-CEPA, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. IK-CEPA setelah disahkan dalam Undang-Undang akan menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Perjanjian.

3. Konsensualisme (*pacta sunt servanda*)

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas ini memiliki makna bahwa para pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Indonesia dan Republik Korea sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari IK-CEPA.

4. Asas Manfaat (*benefits*)

Asas ini memberikan makna bahwa dalam mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. IK-CEPA diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. IK-CEPA memberikan peningkatan akses pada perdagangan barang, jasa dan investasi Indonesia ke Republik Korea.

5. Reputasi

Guzman⁸⁷ mengemukakan bahwa aspek reputasi terkait dengan seberapa besar pengaruh ketidakpatuhan suatu negara atas perjanjian internasional bagi prospek kerja sama di masa yang akan datang. Kepatuhan suatu negara atas perjanjian internasional juga dilandasi pertimbangan untuk menghindari jatuhnya reputasi suatu negara (*avoid reputational loss*) akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut. Secara lebih khusus, Guzman⁸⁸ berpendapat bahwa:

“When a state makes a compliance decision it sends a signal about its willingness to honor its international legal obligations. A state that tends to comply with its obligations will develop a good reputation for compliance, while a state that often violates obligations will have a bad reputation. A good reputation is valuable because it makes promises more credible, and therefore, makes future cooperation both easier and less costly”.

Dalam IK-CEPA terdapat pengaturan kepatuhan, bahwa para pihak dengan menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan secara efektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan kepatuhan mereka terhadap prinsip lingkungan usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan pengembangan perdagangan dan investasi.

⁸⁷ Guzman Andrew T. 2008. “Reputation and International Law,” UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064.

⁸⁸ *Ibid.*

6. Retaliasi

Asas yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah retaliasi. Menurut Guzman⁸⁹, tindakan retaliasi langsung dapat diambil oleh suatu negara yang sudah patuh terhadap perjanjian internasional untuk membatalkan kepatuhannya secara sepihak. Semakin besar pertimbangan suatu negara terhadap tindakan retaliasi dari negara lainnya, maka semakin besar kemungkinan negara tersebut untuk mematuhi aturan main di tingkat internasional. Sebagaimana diatur dalam perjanjian WTO, IK-CEPA dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum seluruh negara anggotanya untuk mematuhi perjanjian tersebut.⁹⁰

7. Resiprositas

Menurut resiprositas, kepatuhan suatu negara pada sebuah perjanjian internasional juga bergantung pada sisi timbal balik yang diharapkan dari negara mitra. IK-CEPA menerapkan asas resiprositas mengingat perjanjian tersebut melibatkan bentuk-bentuk *request and offer*. Suatu negara akan memiliki preferensi untuk patuh pada perjanjian internasional apabila negara tersebut juga menerapkan sesuatu dari negara mitranya.

⁸⁹ Guzman Andrew T. 2008. "Reputation and International Law," UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064.

⁹⁰ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

8. Kesetaraan (*equality rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. IK-CEPA memiliki kesamaan kedudukan antar negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subjek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

9. Iktikad baik (*bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. IK-CEPA dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Indonesia dan Republik Korea. Salah satu bentuk iktikad baik yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan IK-CEPA.

10. Saling menghormati (*courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi IK-CEPA yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Republik Korea dan sebaliknya, Republik Korea berkewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

Selain itu, IK-CEPA dalam membentuk perjanjian perdagangan internasional tunduk pada asas/prinsip dalam

rezim perdagangan internasional yang dikodifikasi oleh WTO. Asas/prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Development Agenda* (Agenda Pembangunan Ekonomi)

WTO secara resmi mencantumkan agenda pembangunan ekonomi di perundingan putaran Doha yang mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan memberikan negara berkembang *special and differential treatment*.

2. *Most-favoured-nation* (MFN)

MFN adalah salah satu prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional. Negara-negara tidak diizinkan untuk mendiskriminasi antara satu mitra dagang dengan yang lainnya. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk asas ini seperti perjanjian perdagangan bebas dan perlakuan preferensi bagi negara-negara miskin dan berkembang.

3. *National Treatment* (NT/perlakuan nasional)

Prinsip non-diskriminasi lainnya adalah NT yang berarti negara-negara harus memberikan perlakuan yang sama antara barang impor atau jasa dari penyedia jasa asing dan barang/jasa yang diproduksi secara domestik. NT hanya berlaku apabila suatu barang/jasa telah memasuki pasar sehingga pungutan bea cukai atas impor bukan merupakan pelanggaran terhadap NT.

4. Keterbukaan Perdagangan

Rezim perdagangan internasional mendorong adanya keterbukaan perdagangan antar negara. Penurunan

hambatan tarif merupakan langkah pertama dalam mendorong keterbukaan perdagangan.

5. Persaingan yang adil

Prinsip-prinsip non-diskriminasi seperti MFN dan NT dirancang untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Praktik perdagangan yang tidak adil seperti *dumping* (mengeksport dengan biaya di bawah biaya normal untuk mendapatkan pangsa pasar) dan subsidi ekspor tidak diperbolehkan dalam perdagangan internasional.

6. Transparansi

Prinsip transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau transparansi hukum atau perundang-undangan nasional dan praktek perdagangan suatu negara. Dalam kaitanya dengan IK-CEPA, Indonesia dan Republik Korea diharapkan untuk mempublikasikan kebijakannya dan peraturan perundang-undangannya terutama kebijakan yang terkait dengan bidang perdagangan agar dapat diakses oleh satu sama lain.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Urgensi Pembentukan IK-CEPA

Indonesia memiliki hubungan erat dengan Republik Korea yang ditunjukkan dengan peningkatan status kemitraan *special strategic partnership* antara Indonesia dengan Republik Korea yang disepakati kedua Kepala Negara pada tahun 2017. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia dan

Republik Korea sepakat membentuk forum bilateral bidang ekonomi antara lain forum *Joint Committee on Economic Cooperation* (JCEC) yang merupakan perwujudan hubungan bilateral yang erat dan strategis. Namun forum kerja sama tersebut belum mencakup akses pasar barang, jasa, dan investasi, sehingga IK-CEPA penting untuk diwujudkan guna meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Pada tanggal 18 Desember 2020, IK-CEPA telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Berdasarkan Pasal 13.4 angka 2 IK-CEPA, perjanjian ini akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah dipertukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Republik Korea telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Republik Korea telah menyelesaikan proses ratifikasinya di *National Assembly* pada tanggal 29 Juni 2021.

Indonesia dan Republik Korea sebelumnya sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam ASEAN- Korea Free Trade Area (AKFTA) yang merupakan perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Republik Korea. Kerja sama ekonomi ini berusaha mewujudkan perdagangan bebas dan memperlancar arus barang dan modal. Kerja sama ini menjalankan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang dipromosikan oleh *World Trade Organization*. AKFTA telah menjadi sebuah FTA yang komprehensif dengan telah ditandatanganinya persetujuan-

persetujuan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. Saat ini ASEAN dan Republik Korea sedang membahas isu-isu implementasi dalam skema AKFTA, dan upaya untuk meningkatkan kerja sama bidang ECOTECH. Secara khusus, Indonesia merupakan *special strategic partner* bagi Republik Korea. Peningkatan status kemitraan *special strategic partnership* antara Indonesia dengan Republik Korea telah resmi diumumkan pada bulan November tahun 2017 lalu tepat ketika Presiden Republik Korea Moon Jae-in melakukan kunjungan perdananya ke Indonesia. Status baru kemitraan ini diusung oleh kedua negara melalui deklarasi “*Republic of Korea–Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperty and Peace*” yang mencakup berbagai sektor kerja sama ekonomi. Adanya peningkatan status kemitraan antara kedua negara kemudian memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kedua negara untuk saling membantu dalam memenuhi kepentingan ekonomi negara.

AKFTA melibatkan 11 negara di mana masing-masing negara memiliki kepentingan nasional sendiri, kepentingan khusus Indonesia belum sepenuhnya dapat ditampung. Untuk itu Indonesia berkepentingan atas sejumlah produk barang dan jasa, serta area kerja sama ekonomi yang belum dikomitmenkan Republik Korea dalam IK-CEPA. Melalui IK-CEPA, pada perdagangan barang Republik Korea memberikan tambahan eliminasi tarif untuk 655 pos tarif dari yang telah dikomitmenkan melalui AKFTA. Pada perdagangan jasa, melalui IK-CEPA, Republik Korea memberikan komitmen tambahan pada pergerakan orang perseorangan. Pada kerja

sama ekonomi, area kerja sama yang sebelumnya tidak dicakup dalam AKFTA, namun ditawarkan melalui IK-CEPA antara lain *health care, infrastructure, dan movement of natural persons*.

Pelaksanaan Perundingan IK-CEPA terbagi menjadi 8 (delapan) *Working Groups (WG)* yaitu *WG on Trade in Goods (Market Access dan Draft Text)*, *WG on Trade Remedies*, *WG on Rules of Origin*, *WG on Customs Procedures and Trade Facilitation*, *WG on Services*, *WG on Investment*, *WG on Economic Cooperation*, dan *WG on Legal and Institutional Issues (LII)*.

Adapun tujuan dari perundingan dan kesepakatan ini yaitu memperkuat perekonomian kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi secara optimal. Indonesia dan Republik Korea berkeinginan menjadikan IK-CEPA sebagai perjanjian berkelanjutan yang dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. IK-CEPA diharapkan juga sebagai pintu masuk Indonesia dengan mitra kerja sama Republik Korea melalui penguatan rantai nilai global mengingat FTA yang dilakukan Republik Korea dengan negara lainnya. Terdapat potensi *spillover effect* yang juga bisa Indonesia manfaatkan dari FTA yang dimiliki Republik Korea dengan negara lainnya (saat ini Korea mempunyai 15 FTA yang tengah implementasi). Berikut ini berbagai kerja sama yang telah dimiliki oleh Republik Korea:⁹¹

ASEAN – Korea FTA	: 7 Desember 2007
Korea – Singapore FTA	: 2 Maret 2006
Korea – Chile FTA	: 1 April 2004

⁹¹ Ministry of Trade , Industry and Energy of Republic of Korea Official Website, 2022, <https://english.motie.go.kr>.

Korea – EFTA FTA	: 1 September 2006
Korea – India FTA	: 1 Januari 2010
Korea – US FTA	: 15 Maret 2012
Korea – EU FTA	: 1 Juli 2011
Korea – Peru	: 1 Agustus 2011
Korea – China FTA	: 20 Desember 2015
Korea – Turkey FTA	: 1 Mei 2013
Korea – Australia FTA	: 12 Desember 2014
Korea – Canada FTA	: 1 Januari 2015
Korea – New Zealand FTA	: 20 Desember 2015
Korea – Vietnam FTA	: 20 Desember 2015
Korea – Colombia FTA	: 15 Juli 2015

2. Kondisi Eksisting Indonesia dan Republik Korea

a. Kinerja Eksisting Ekonomi Makro Republik Korea dan Hubungan Perdagangan dan Investasi Indonesia Republik Korea

Republik Korea telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pengurangan kemiskinan yang signifikan. Portofolio kebijakan pemerintah Republik Korea telah berhasil mengekspansi PDB Republik Korea, dari USD 1.465,77 miliar di tahun 2015 menjadi USD 1.637,85 miliar di tahun 2019.⁹² Tren peningkatan PDB rill ini menjadi indikasi massa ekonomi yang tinggi dan atraktif untuk menjadikan Republik Korea sebagai mitra dagang

⁹² World Development Indicators, World Bank, 2021, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.

utama. Prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Republik Korea diprediksi cukup progresif di mana pada kuartal ketiga 2021, ekonomi Republik Korea tumbuh 0,3 persen. Secara struktural, sektor jasa merupakan kontributor tertinggi dari PDB (sekitar 57 persen dari PDB). Dekomposisi sektor jasa menunjukkan bahwa sektor jasa yang berperan penting dalam ekonomi Republik Korea adalah administrasi publik (6 persen); pendidikan (5,3 persen); informasi dan komunikasi (5 persen); dan jasa bisnis (4,6 persen dari PDB). Di samping itu, Republik Korea juga mempunyai basis industri manufaktur yang kuat yang telah mengubah Republik Korea menjadi eksportir utama global dan menyumbang 32 persen dari PDB.⁹³

Republik Korea merupakan *trade oriented economy* dengan nilai keterbukaan perdagangan dengan rasio berada pada kisaran 69,22 sampai dengan 79,13 persen. Oleh karena itu dapat dijustifikasi bahwa kinerja ekonomi yang kuat ini didorong oleh pertumbuhan perdagangan. Sementara itu, tren peningkatan PDB per kapita juga menunjukkan peningkatan yang pesat yakni sebesar USD 38.828,74 pada tahun 2015 menjadi USD 42.381,37 pada tahun 2020.⁹⁴

⁹³ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

⁹⁴ World Development Indicators, World Bank, 2011.

Tabel 2.1. Kinerja Eksisting Makroekonomi Republik Korea, 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDB Riil (USD miliar)	1,465.77	1,508.97	1,556.65	1,601.90	1,637.85	1,623.90
PDB per kapita, PPP	38,828.74	39,814.66	40,957.42	41,948.35	42,804.67	42,381.37
Populasi	51.01	51.22	51.36	51.61	51.71	51.78
Perdagangan (% dari PDB)	79.13	73.60	77.12	78.99	75.76	69.22


Sumber: World Development Indicators- World Bank (2021)

Pertumbuhan populasi di Republik Korea menunjukkan tren yang melambat selama tahun 2015-2019. Struktur demografi Republik Korea memiliki populasi penuaan tercepat diantara negara OECD, dengan jumlah orang berusia 65 tahun atau lebih diproyeksikan melebihi 80% dari populasi usia kerja pada tahun 2060⁹⁵. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan PDB Republik Korea selama beberapa dekade mendatang. Kondisi demografi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor jasanya.

Republik Korea merupakan pemain utama transformasi ekonomi digital yang menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas entitas bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan transformasi

⁹⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021, <https://www.oecd.org/>

digital di Republik Korea bertujuan untuk mempromosikan difusi teknologi di seluruh perekonomian dan mengatasi kesenjangan keterampilan digital. Reformasi regulasi di Republik Korea ini telah berhasil mendorong inovasi dalam produk atau model bisnis. Per Juli 2020, pemerintah Republik Korea mengumumkan gambaran umum paket kebijakan baru (*Korean New Deal*) yang mencakup tiga komponen utama yaitu ekonomi digital, teknologi hijau, dan jaring pengaman sosial. Alokasi total belanja mencapai KRW 6,3 triliun dan pada tahun 2025 diprediksi total investasi publik sebesar KRW 160 triliun yang menciptakan 1,9 juta pekerjaan.⁹⁶



Sumber: BPS diolah BPPP Kemendag (2020)

Gambar 2.2. Kinerja Perdagangan Bilateral Indonesia-Republik Korea Tahun 2020

Dalam konteks perdagangan bilateral, Republik Korea adalah negara ke-7 terbesar sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan negara ke-6 terbesar sebagai negara asal impor. Struktur ekspor Indonesia ke Republik Korea

⁹⁶ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

didominasi oleh batu bara dan komoditi lainnya. Indonesia mengekspor ke Republik Korea berupa bahan baku dan bahan penolong sehingga menunjukkan adanya integrasi produksi antara Indonesia dan Republik Korea. Indonesia mengimpor dari Republik Korea berupa *Integrated Circuit* (IC) dan barang manufaktur lainnya. Impor Indonesia dari Republik Korea didominasi oleh barang-barang elektronik dan barang manufaktur.



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM (2020)

Gambar 2.3. Perkembangan Proyek dan Realisasi Investasi Republik Korea di Indonesia Tahun 2010-2020

Realisasi investasi Republik Korea di Indonesia dalam periode 11 tahun terakhir (2010-2020) bernilai USD 15 miliar.⁹⁷ Pada periode tersebut, nilai investasi Republik Korea menduduki peringkat ke-5 mitra dengan realisasi

⁹⁷ Hasil Kajian Kementerian Investasi/BKPM dan BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

investasi terbesar di Indonesia, setelah Singapura, Jepang, RRT, dan Hong Kong.

Kondisi eksisting perkembangan nilai investasi Republik Korea di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Investasi Republik Korea pada tahun 2020 mencapai USD 1,8 miliar meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar USD 1,07 miliar. Secara jumlah proyek investasi Republik Korea juga relatif meningkat dalam 10 tahun terakhir. Beberapa sektor utama realisasi investasi Republik Korea di Indonesia pada tahun 2020 terdiri dari Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (USD 581 juta), Listrik, Gas dan Air (USD 556 juta), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (USD 176 juta), Industri Kimia dan Farmasi (USD 159 juta), dan Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (USD 101 juta).⁹⁸ Potensi Republik Korea di bidang pertanian juga perlu dimanfaatkan oleh Indonesia seperti *Hyundai Farm Industry* yang bergerak di bidang pertanian. Republik Korea juga salah satu negara yang *concern* pada pengembangan industri yang ramah lingkungan. Hal ini juga menjadi komitmen Presiden Republik Korea yang semakin mengurangi penggunaan batu bara. Untuk itu, kerja sama yang nyata di bidang investasi untuk energi ramah lingkungan menjadi salah satu peluang sebagai langkah awal implementasi IK-CEPA

⁹⁸ Data “National Single Window for Investment, BKPM” <http://bionline.bkpm.go.id>.

b. Daya Saing dan Komplementaritas Produk Indonesia dan Republik Korea

Peningkatan akses pasar barang Indonesia ke Republik Korea dapat ditunjukkan dengan pemetaan daya saing ekspor berdasarkan perspektif keunggulan komparatif. Berdasarkan hasil perhitungan *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA), dapat diidentifikasi bahwa mayoritas klasifikasi produk barang Indonesia memiliki daya saing ekspor. Hal ini menjadi basis bagi strategi penguatan diversifikasi ekspor ke Republik Korea. Produk Indonesia yang berdaya saing di Republik Korea adalah *animal product, vegetable product, foodstuffs, mineral product, dan textile*. Sementara itu, produk Indonesia yang berdaya saing di pasar global adalah *animal product, vegetable product, foodstuffs, mineral product, plastic/rubber, textile, wooden product, footwear/ headgear, dan stone/glass*.⁹⁹

⁹⁹ UN Comtrade diolah BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

Tabel 2.2. Daya Saing Ekspor Indonesia ke Republik Korea Tahun 2019


Sector	RSCA Indonesia Relative to		RSCA Korea Relative to	
	Korea	Global	Indonesia	Global
animal and animal product	0.75	0.08	-0.75	-0.72
vegetable products	0.97	0.60	-0.97	-0.87
foodstuffs	0.63	0.16	-0.63	-0.52
mineral products	0.48	0.29	-0.48	-0.22
chemical and allied industries	-0.10	-0.15	0.10	-0.05
plastics/rubber	-0.19	0.08	0.19	0.26
raw hides, skins, leather and furs	0.50	-0.12	-0.50	-0.58
wood and wooden products	0.83	0.53	-0.83	-0.54
textile	0.54	0.27	-0.54	-0.31
footwear/headgear	0.92	0.52	-0.92	-0.76
stone/glass	0.59	0.01	-0.59	-0.59
metals	-0.32	-0.24	0.32	0.09
machinery/electrical	-0.68	-0.46	0.68	0.32
transportation	-0.56	-0.41	0.56	0.20
miscellaneous	0.54	-0.55	-0.54	-0.84
Explanatory Note				
Maximum Value of RSCA	1.00			
Minimum Value of RSCA	-1.00			
Critical Point	Comparative Advantafe =>0			

Sumber: UN Comtrade diolah BPPP Kemendag (2020)

Nature komplementaritas perdagangan yang kuat dalam konteks perdagangan bilateral mengindikasikan ruang pengembangan yang luas dalam skema kerja sama. BPPP Kemendag¹⁰⁰ menunjukkan bahwa Nilai TCI pada 2015-2019 merepresentasikan tingkat kesesuaian ekspor Republik Korea terhadap struktur impor Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat kesesuaian ekspor Indonesia terhadap struktur impor Republik Korea. Tingkat

¹⁰⁰ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

kesesuaian ekspor Republik Korea terhadap impor Indonesia tahun 2019 sebesar 40,78 persen, sedangkan tingkat kesesuaian ekspor Indonesia terhadap impor Republik Korea sebesar 27,98 persen.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan Republik Korea memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan impor Indonesia dibandingkan Indonesia dalam memenuhi permintaan impor Republik Korea.



Sumber: UN Comtrade diolah BPPP Kemendag (2020)

Gambar 2.4. Komplementaritas Perdagangan Indonesia dan Republik Korea Tahun 2015-2019

c. Hambatan Perdagangan Barang: *Non-Tariff Measures* di Republik Korea


Upaya Indonesia dalam memperluas akses pasar secara bilateral termasuk kepada Republik Korea

¹⁰¹ UN Comtrade diolah BPPP Kementerian Perdagangan, 2020

dihadapkan pada strategi yang diimplementasikan untuk menurunkan potensi restriktif *Non-Tariff Measures* (NTMs). NTMs sebagai kebijakan yang bersifat *tariff substitute* dan secara signifikan mempengaruhi arus perdagangan internasional. Hal ini membawa beberapa implikasi potensial. Pertama, tidak seperti tarif yang memberikan dampak yang relatif mudah diukur pada perdagangan, NTMs dikonsiderasikan kurang transparan dalam mempengaruhi perdagangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya sulit untuk memvalidasi potensi NTMs yang diskriminatif sehingga menjadi *Non Tariff Barriers* (NTBs) dan yang menguntungkan. Cakupan NTMs sangat heterogen antar negara dan produk disertai dengan karakteristik regulasi yang kualitatif sehingga sulit untuk mengevaluasi bentuk *murky protectionism* ini. Oleh karena itu, meskipun NTM secara konseptual digunakan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar seperti informasi asimetri dan eksternalitas negatif, sangat mungkin apabila implementasi NTMs mempunyai tujuan ganda terkait proteksionisme yang eksekutif.

Kedua, NTMs berpotensi untuk memberikan dampak negatif pada *global value chains* di mana perubahan mendadak dalam penilaian kesesuaian prosedur atau peraturan teknis dapat membatasi akses pasar bagi

eksportir. Ratna¹⁰² mengestimasi bahwa NTMs diperkirakan memberikan konsekuensi *trade cost* yang rata-rata tiga kali lebih mahal daripada tarif. *Compliance* terhadap NTMs secara empiris meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku ekspor dan impor.



Sumber: WTO ITIP Database (2021)

Gambar 2.5. Rekapitulasi Non Tariff Measures (NTMs) Republik Korea Tahun 2021

Dalam perkembangannya, dapat diidentifikasi bahwa implementasi NTMs di Republik Korea didominasi oleh *Technical Barriers to Trade* (142 instrumen), *Quantitative Restrictions* (92 instrumen) dan *Tariff Rate Quotas* (67

¹⁰² Ratna, R.S. 2016. Handling non-tariff measures in RTAs: case of ASEAN and SAARC. Trade, Investment and Economic Development in Asia. 1st Edition. Routledge.

instrumen). Hal yang perlu menjadi atensi adalah tingginya *measures* yang berada dalam status inisiasi di tahun 2021 yakni sebesar 708 instrumen untuk *Sanitary and Phytosanitary Measures* dan 1000 instrumen untuk *Technical Barriers to Trade*.¹⁰³

Dalam kerja sama yang bersifat *binding*, terdapat beberapa opsi strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Secara teknis, pendekatan diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hambatan perdagangan non-tariff dapat dilakukan secara paralel pada skema multilateral dan bilateral. ITAPS dan Kemendag¹⁰⁴ menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan terkait mitigasi NTMs mencakup: (i) Memasukkan atau mengembangkan NTMs provision pada bilateral trade agreement khususnya terkait 2 (dua) isu utama dalam NTMs, yakni TBT dan SPS; (ii) Kerja sama dalam peningkatan kapasitas dari Kementerian dan Lembaga yang mengeluarkan NTMs. Isu utama terkait NTMs adalah adanya *implementasi poorly designed* NTMs yang mengakibatkan kesulitan bagi para pelaku usaha yang berujung pada turunnya kinerja ekspor. Indonesia perlu bekerja sama dengan negara mitra guna meningkatkan kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia dan penyamaan persepsi dengan K/L terkait di negara mitra. Bentuk kerja sama yang dimaksud dapat

¹⁰³ WTO ITIP Database (2021).


¹⁰⁴ ITAPS dan Kemendag. 2021. Penyusunan Dokumen White Paper Dan Strategi Penurunan Hambatan Non Tariff. Kementerian Perdagangan, Jakarta

berupa *capacity building* dan berbagai kegiatan koordinasi lainnya. Selain itu, untuk menjamin adanya NTMs yang berkualitas, maka pemerintah Indonesia dan mitra dagangnya perlu lebih banyak melibatkan pihak swasta dan institusi riset dalam penyusunan NTMs; (iii) Kerjasama dalam percepatan digitalisasi fasilitas perdagangan dan berbagai prosedur terkait perdagangan internasional.

d. Hambatan Perdagangan Jasa: Perbandingan STRI Republik Korea dengan Indonesia

Informasi mengenai seberapa besar hambatan perdagangan jasa pada suatu negara dapat dikompilasi dari *Services Trade Restrictiveness Index* (STRI) Database yang dipublikasi oleh OECD. Berdasarkan statistik STRI *database* OECD, secara umum Indonesia memiliki ketentuan perdagangan jasa yang lebih restriktif dibandingkan Republik Korea. Dengan kata lain akses pasar perdagangan jasa di Republik Korea lebih terbuka dibandingkan akses pasar jasa di Indonesia.

Hampir di semua sektor index STRI Indonesia memiliki nilai lebih besar dibandingkan Republik Korea kecuali untuk sektor *jasa accounting* dan *rail freight transport*. Hal ini menjadi indikasi potensi yang harus dimanfaatkan oleh pelaku jasa Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya ke Republik Korea.



Sumber: STRI Database OECD diolah BPPP Kemendag 2020

Gambar 2.6 Services Trade Restrictiveness Index (STRI) antara Indonesia dan Republik Korea

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kemitraan dalam IK-CEPA akan memberikan manfaat yang ekstensif bagi perekonomian Indonesia mencakup aspek politik, hukum, dan ekonomi. Secara spesifik, potensi manfaat dalam aspek ekonomi akan dipaparkan secara spesifik dalam konteks makroekonomi, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, asistensi teknis, serta transfer pengetahuan, serta skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun dampak dari pengesahan IK-CEPA secara rinci, mencakup:

1. Dampak Politik

Ratifikasi dan implementasi IK-CEPA akan berdampak positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea serta meningkatkan kepentingan bersama kedua negara di kawasan Asia.

2. Dampak Hukum

Ketentuan dalam IK-CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun demikian, untuk implementasi optimal dari perjanjian ini diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan peraturan teknis antara lain peraturan mengenai pengenaan tarif bea masuk dalam skema perjanjian, Penerapan tata cara administrasi kegiatan impor ekspor yang

disepakati, Penerapan komitmen di sektor-sektor jasa, Meningkatkan perlindungan, fasilitasi, promosi dan liberalisasi investasi dan aturan kepabeanaan lainnya serta aturan di bidang fasilitasi perdagangan.

Berdasarkan aspek teknis hukum lainnya, Ketentuan Penanaman Modal dalam IK-CEPA akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dari kedua negara dalam melakukan penanaman modal, sementara Kesepakatan untuk Konsultasi dan Penyelesaian sengketa IK-CEPA akan membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Republik Korea dalam konteks IK-CEPA.

3. Dampak Ekonomi

a. Potensi Manfaat IK-CEPA bagi Kinerja Makroekonomi Indonesia

Potensi peningkatan kinerja makroekonomi Indonesia sebagai berikut. Pembukaan akses pasar perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi/pembangunan kapasitas dalam IK-CEPA akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan sebesar USD 21,9 miliar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43%, peningkatan ekspor Indonesia ke Republik Korea sebesar 19,8%, dan peningkatan impor Indonesia dari Republik Korea sebesar 13,8%.¹⁰⁵

Dari perdagangan jasa, IK-CEPA memberikan *mutual benefit* pada kedua belah pihak. Indonesia mengalami kenaikan PDB secara *magnitude*, yakni sebesar 0,0018

¹⁰⁵ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

persen atau ekuivalen dengan USD 19,04 miliar apabila disesuaikan dengan *baseline* GDP Indonesia di tahun 2020. Dampak ekspansif PDB relatif lebih tinggi dari kenaikan PDB Republik Korea sebesar 0,0002 persen yang setara dengan USD 3,26 miliar akibat liberalisasi perdagangan jasa IK-CEPA. IK-CEPA juga diprediksi memberikan potensi peningkatan kesejahteraan kedua negara dengan peningkatan kesejahteraan bagi Indonesia sebesar USD 19.03 juta dan Republik Korea meningkat sebesar USD 8.47 juta.¹⁰⁶

b. Potensi Manfaat Peningkatan Akses Pasar Perdagangan Barang

Melalui IK-CEPA, Republik Korea mengeliminasi 11.686 pos tarif atau 95,54% dari total pos tarif, lebih besar daripada yang diberikan Republik Korea melalui AKFTA yang hanya mencapai 90,19% (HS 2017). Di sisi lain, Indonesia mengeliminasi 9.954 pos tarif atau 92,06% dari total pos tarif atau lebih baik daripada komitmen Indonesia dalam AKFTA yang hanya 87,39% (HS 2017). Indonesia juga memberikan preferensi tarif untuk fasilitasi penanaman modal Republik Korea di Indonesia untuk 104 pos tarif atau 0,96% dari total pos tarif. Kerja sama perdagangan barang IK-CEPA dengan modalitas yang progresif ini diprediksi akan memberikan potensi manfaat perdagangan yang optimal secara bilateral.

¹⁰⁶ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

Dalam perspektif makroekonomi, skema liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi/pembangunan kapasitas dalam IK-CEPA akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan sebesar USD 21,9 miliar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43% dan meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 5,96%.¹⁰⁷ Dari sisi produksi, peningkatan kesejahteraan terjadi pada beberapa sektor karena adanya insentif bagi produsen untuk meningkatkan outputnya dengan dihapuskannya hambatan tarif, walaupun tidak semua industri memanfaatkan momentum penurunan hambatan tarif (*losing sectors*). Eliminasi regulasi tarif akan memberikan insentif realokasi sumber daya di antara sektor sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan output. Peningkatan kesejahteraan dari sisi konsumsi karena konsumen memperoleh barang dan jasa sektor finansial dan asuransi dengan harga impor yang relatif murah lebih murah sebagai dampak adanya *trade creation effect*. Eliminasi hambatan perdagangan menstimulasi terjadinya *consumption effect*. Secara teoritis, garis *Consumption Possibility Frontier* (CPF) akan meningkat ke atas. Ini berarti bahwa penurunan bahkan eliminasi tarif barang membuat masyarakat bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar, terutama yang berasal dari impor dengan harga yang lebih murah.

¹⁰⁷ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

Selain karena eliminasi tarif melalui liberalisasi perdagangan, kombinasi fasilitasi perdagangan dan kerja sama ekonomi/pembangunan kapasitas dalam IK-CEPA akan menghasilkan manfaat, karena akan meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya. Efek dari eliminasi regulasi yang berlebihan akan menurunkan biaya yang hal ini menjadi daya tarik bagi investor tercermin pada peningkatan investasi. Kesepakatan untuk meliberalisasi perdagangan di sektor barang dan jasa akan mendorong dunia usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan bisnis bilateral tanpa hambatan. Daya tarik bagi investasi akan menjadi semakin tinggi dengan adanya reformasi regulasi, minimalisasi risiko ketidakpastian dalam berusaha, peningkatan kompetisi dan inovasi serta perbaikan iklim investasi Indonesia.

IK-CEPA juga diprediksi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terampil jauh lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja tidak terampil bagi Indonesia. Indonesia akan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak terampil sebesar 4,14% dan peningkatan penyerapan tenaga terampil sebesar 4,56%. Penyerapan tenaga kerja tidak terampil terbesar pada sektor konstruksi (3,6%), sektor pengolahan terigu (2,18%), dan pengolahan besi baja (1,62%).¹⁰⁸ Penyerapan tenaga kerja terampil menunjukkan adanya integrasi di

¹⁰⁸ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

teknologi maju sehingga membutuhkan tenaga kerja terampil jauh lebih besar.

Adapun biaya yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah IK-CEPA dengan skema liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi/pembangunan kapasitas akan meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia dengan dunia sebesar USD 8,5 miliar.¹⁰⁹ Skema kerja sama perdagangan IK-CEPA menyebabkan impor semakin mengalami peningkatan dibandingkan dengan peningkatan ekspor. Realitas menunjukkan bahwa lebih mudah bagi importir untuk langsung melakukan impor dibanding eksportir merelokasi sumber daya atau faktor produksi untuk mengekspor. Produk impor menjadi lebih murah karena berkurangnya tarif masuk sehingga pertumbuhan impor lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor. Kondisi ini akan semakin buruk jika perdagangan bebas tidak memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi industri untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi produksi maupun adopsi teknologi. Peningkatan kualitas infrastruktur ekspor juga diprediksi akan meningkatkan daya saing ekspor barang Indonesia sehingga dapat menembus pasar ekspor. Peningkatan efisiensi manajemen rantai penawaran juga diperlukan agar produk Indonesia dapat menembus akses pasar di negara tujuan ekspor dengan lebih efisien. Hal ini

¹⁰⁹ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

mengimplikasikan perlunya peningkatan daya saing perdagangan barang. Mitigasi akan dilakukan untuk sektor-sektor yang diidentifikasi sebagai sektor yang *loser*.

Berdasarkan prognosa ekspor selama lima tahun ke depan, dengan asumsi IK-CEPA disahkan pada 2021, ekspor Indonesia ke Republik Korea diperkirakan akan meningkat menjadi USD 8,84 miliar di 2025. Produk yang berpotensi mengalami peningkatan ekspor antara lain sepeda, sepeda motor, aksesoris sepeda motor, makanan olahan ikan, dan kaos kaki. Di samping itu, beberapa kelompok produk yang secara eksisting memiliki daya saing ekspor yang tinggi berdasarkan hasil perhitungan RSCA juga menunjukkan potensi peningkatan ekspor mencakup *animal product*, *vegetable product*, *foodstuffs*, *mineral product*, dan *textile*.¹¹⁰

Dengan asumsi yang sama, prognosa impor selama lima tahun ke depan menunjukkan impor Indonesia dari Republik Korea akan meningkat menjadi USD 8,46 miliar. Produk yang berpotensi mengalami peningkatan impor antara lain adalah buah kaleng, *overcoat*, yogurt, dan kain wool. Dengan demikian, peningkatan ekspor Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan impor dari Republik Korea.¹¹¹

¹¹⁰ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

¹¹¹ *Ibid*



Sumber: Puska KPI, BPPP-Kemendag

Gambar 2.7. Prognosa Ekspor Indonesia ke Republik Korea dan Impor Indonesia dari Republik Korea dengan IK-CEPA

Prognosa impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor secara bilateral dapat dijelaskan dengan *nature* komplementaritas perdagangan kedua negara. Republik Korea memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan impor Indonesia dibandingkan Indonesia dalam memenuhi permintaan

impor Republik Korea. Studi BPPP Kemendag (2021) menyatakan bahwa berdasarkan *Trade Complementarity Index* (TCI), nilai TCI menjelaskan bahwa selama 2015-2019, tingkat kesesuaian ekspor Republik Korea terhadap struktur impor Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat kesesuaian ekspor Indonesia terhadap struktur impor Republik Korea. Tingkat kesesuaian ekspor Republik Korea terhadap impor Indonesia tahun 2019 sebesar 40,78% sedangkan tingkat kesesuaian ekspor Indonesia terhadap impor Republik Korea sebesar 27,98%.¹¹²

c. Potensi Manfaat Perdagangan Jasa

Pemetaan hambatan perdagangan jasa eksisting menunjukkan bahwa secara umum Indonesia memiliki ketentuan perdagangan jasa yang relatif lebih restriktif dibandingkan Republik Korea. Hambatan dalam perdagangan jasa akan menjadi ruang untuk negosiasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan analisis model keseimbangan umum statis, simulasi penurunan hambatan perdagangan jasa menunjukkan bahwa IK-CEPA memberikan *mutual benefit* pada kedua belah pihak. Indonesia mengalami kenaikan PDB secara *magnitude*, yakni sebesar 0,0018 persen atau ekuivalen dengan USD 19,04 miliar apabila disesuaikan dengan *baseline* GDP Indonesia di tahun 2020. Dampak ekspansif PDB relatif lebih tinggi dari kenaikan PDB Republik Korea sebesar 0,0002 persen yang setara dengan USD 3,26 miliar akibat

¹¹² Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

liberalisasi perdagangan jasa IK-CEPA.¹¹³ Peningkatan PDB ini diperoleh dari peningkatan konsumsi, investasi dan neraca perdagangan kedua negara. Potensi benefit ini tentunya perlu upaya nyata, mengingat akses pasar sudah terbuka, sehingga perlu diutilisasi secara optimal.

Hasil simulasi pada indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan bagi kedua negara. Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar USD 19,03 juta dan Republik Korea meningkat sebesar USD 8,47 juta. Sedangkan negara ASEAN lain mengalami penurunan kesejahteraan sebesar USD 0,68 juta.¹¹⁴ Kesejahteraan meningkat karena konsumen di dalam negeri memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah dari sebelumnya.

Berdasarkan indikator neraca perdagangan, simulasi IK-CEPA menunjukkan bahwa kedua negara akan mengalami peningkatan neraca perdagangan. Neraca perdagangan Republik Korea meningkat senilai USD 2.500 juta, sementara itu Indonesia sebesar USD 792 juta.¹¹⁵ Ekspor Indonesia ke Republik Korea meningkat di jasa konstruksi, transportasi laut, dan jasa bisnis. Sementara itu, potensi peningkatan impor diprediksi terjadi pada sektor jasa konstruksi, jasa bisnis dan perbankan. Peningkatan impor di sektor jasa perbankan dikarenakan komitmen Indonesia memungkinkan

¹¹³ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

pembukaan akses 100 persen pada penyedia jasa perbankan dari Republik Korea. Demikian pula pada sektor jasa bisnis, terdapat potensi peningkatan penyedia jasa Republik Korea pada sektor *independent professional* di pasar domestik.

Peningkatan indikator makro lainnya juga terjadi untuk investasi walaupun persentase peningkatannya kecil. Secara umum, ketika terjadi liberalisasi di suatu negara, maka akan meningkatkan investasi di negara tersebut. Liberalisasi perdagangan akan memberikan dampak peningkatan efisiensi biaya dan alokasi kapital pada penempatan yang paling produktif. Hal ini pada akhirnya akan mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Efeknya dapat mengalir melalui ekonomi melalui berbagai transmisi seperti harga yang lebih ekonomis, pilihan konsumen yang lebih luas dan heterogen, persediaan modal serta produktivitas yang lebih tinggi.

Hasil studi BPPP Kemendag juga menunjukkan bahwa kinerja sektoral menunjukkan potensi peningkatan output, penyerapan tenaga kerja dan kinerja perdagangan.¹¹⁶ Mayoritas output menunjukkan dampak positif bagi peningkatan output sektoral dengan peningkatan terbesar pada sektor jasa transportasi laut. Keterbukaan sektor jasa transportasi akan meningkatkan kualitas dan efisiensi sektor jasa transportasi, juga

¹¹⁶ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

merupakan determinan kunci dalam kesuksesan kerja sama ekonomi. Menurut Arvis *et al.*¹¹⁷, jasa transportasi dan logistik yang baik ditunjukkan dengan adanya korelasi yang kuat dengan perdagangan barang dan menjadi bagian dalam jaringan internasional. Internasionalisasi produksi hanya dapat terjadi apabila sektor transportasi menyediakan jasa yang *reliable* dan *cost-effective service*. Sektor jasa transportasi, distribusi dan logistik sangat penting sebagai "*a set backbone*" dalam perekonomian. Tanpa aspek *high quality, reliability*, dan *cost-effective* di jasa transportasi maka akan menyebabkan kesulitan bagi penyedia jasa lain dan manufaktur untuk akses ke pasar luar negeri. Sedangkan penurunan kinerja output terjadi pada sektor jasa bisnis.

IK-CEPA juga diprediksi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor jasa dengan responsivitas peningkatan tenaga kerja terampil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil. Dinamika penyerapan tenaga kerja di level sektoral, menunjukkan bahwa sektor transportasi laut adalah sektor jasa yang paling banyak mengalami penambahan dalam hal tenaga kerja dengan besaran peningkatan peningkatan tenaga kerja terampil sebesar 0,022 persen. Hal ini karena efek penyerapan tenaga kerja merupakan dampak turunan (*derived demand*) dari efek

¹¹⁷ Arvis, J.F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., Saslavsky, D., 2010. Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its indicators.

pembentukan output. Sementara itu, potensi penyerapan tenaga kerja di sektor jasa bisnis mengalami pengurangan sebesar 0,026 persen untuk tenaga kerja tidak terampil dan 0,025 persen untuk tenaga kerja terampil.¹¹⁸ Akibat dari heterogenitas sektor jasa, efek ketenagakerjaan akibat konsekuensi IK-CEPA juga bervariasi berdasarkan sektor.

Simulasi IK-CEPA juga diprediksi meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. Dari sisi ekspor, 3 (tiga) sektor jasa Indonesia akan meningkat eksportnya secara signifikan (lebih dari 0,5%).¹¹⁹ Hal ini berarti bahwa Indonesia mempunyai daya tawar yang lebih besar dari Republik Korea. Dalam perundingan, Indonesia dapat meminta komitmen Republik Korea lebih dalam lagi untuk membuka akses pasar jasanya, khususnya untuk sektor jasa yang diperkirakan akan meningkat eksportnya namun hambatannya masih relatif tinggi, yaitu jasa transportasi laut, jasa konstruksi, dan jasa asuransi. Masing-masing index STRI untuk ketiga sektor di Indonesia adalah 0,56, 0,44, dan 0,49, lebih tinggi dibanding Republik Korea yang sebesar 0,29, 0,16, dan 0,10.¹²⁰

Untuk merealisasikan potensi peningkatan ekspor jasa Indonesia ke Republik Korea, terdapat rekomendasi spesifik pada sektor konstruksi menunjukkan urgensi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Banyak perusahaan kontraktor di Indonesia

¹¹⁸ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

mengerjakan proyek umum dan tidak memiliki satu bidang keahlian. Struktur sektor konstruksi pada hakikatnya rumit karena terdapat berbagai jenis kontraktor dan perusahaan profesional yang terlibat, termasuk kontraktor utama dan subkontraktor, perusahaan internasional, perusahaan berteknologi rendah dan perusahaan spesialis yang canggih, pembangun dan sipil insinyur dan seluruh jajaran profesional yang terhubung ke industri. Berkaca pada implementasi MEA, sertifikasi dan MRA juga tetap memainkan peranan sentral. Walaupun di ASEAN sudah diratifikasi di mana ada 8 profesi yang direlaksasi yang salah satunya adalah di jasa konstruksi. Banyak tenaga ahli jasa konstruksi yang mengalami masalah karena tidak memiliki sertifikasi internasional. Oleh karena itu diperlukan pembenahan kualifikasi sertifikasi di level domestik Indonesia agar dapat memenuhi persyaratan internasional.

Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan *entry point* jasa Indonesia di Republik Korea. MRA secara singkat didefinisikan sebagai saling pengakuan mencakup berbagai komponen kualifikasi profesional, termasuk pendidikan profesional melalui diploma atau gelar, pengalaman profesional, persyaratan lisensi dan sertifikasi formal, ujian dan keanggotaan dalam asosiasi profesi. Dalam konteks perdagangan internasional, MRA ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan timbal balik atas kredensial dan pengalaman asing dengan tujuan membuat komitmen perdagangan internasional untuk pergerakan

profesional. Dalam konteks Republik Korea, pengakuan dan lisensi profesional merupakan tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan asosiasi profesi mandiri. Pemerintah Republik Korea hanya dapat mendorong dan mendukung negosiasi MRA antara badan profesional melalui pengembangan kerangka kerja dan ketentuan yang sesuai terkandung dalam perjanjian perdagangan internasional. Peluang ekspor jasa untuk *independent professional* ke Korea sebanyak 118 okupasi di mana di antaranya terkait dengan teknologi informasi, teknologi industri dan keinsinyuran. Salah satu bentuk kerja sama teknis terkait dengan perdagangan jasa IK-CEPA adalah *transfer knowledge* pada okupasi dalam sektor *independent professional*.

Di samping itu, realisasi potensi benefit liberalisasi jasa pada sektor asuransi juga perlu disertai dengan kebijakan nasional yang strategis dan jelas di bidang jasa keuangan pada umumnya dan sektor asuransi pada khususnya dengan mempertimbangkan masing-masing negara tujuan pembangunan nasional (*national interests*) dengan pengawasan yang efektif yang sejalan dengan inisiatif internasional. Hasil studi ITAPS dan OJK¹²¹ menunjukkan bahwa diperlukan upaya spesifik untuk mengatasi kendala sisi penawaran, kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat

¹²¹ Widyastutik, S. Amaliah, F. S. Ahmad. 2020. Analisis Daya Saing Industri Asuransi Indonesia dan Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Liberalisasi Sektor Asuransi. ITAPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

perlindungan asuransi, kebutuhan untuk membangun kapasitas manusia dan bagaimana memanfaatkannya sehingga *reform effect* dari liberalisasi dan globalisasi dalam sektor asuransi menjadi mengembangkan peluang ekspor. Kesiapan *stakeholders* sangat diperlukan untuk merealisasikan potensi ekspor asuransi Indonesia di Republik Korea. Hal ini karena potensi *captive market* domestik Indonesia yang masih sangat besar untuk sektor asuransi di Indonesia. Peran kerja sama bilateral dan sinergi peningkatan peran fasilitator, regulator dan penyedia jasa asuransi untuk menyediakan *enabling environment* yang kondusif merupakan syarat perlu bagi peningkatan daya saing sektor asuransi di tengah peluang dan tantangan skema liberalisasi perdagangan IK-CEPA. Dari sisi kinerja impor, sektor jasa yang meningkat impornya adalah sektor jasa konstruksi dengan indeks 0,3. Sedangkan sektor jasa lainnya relatif rendah indeks impornya (di bawah 0,1).

Prognosa ekspor jasa Indonesia ke Republik Korea menunjukkan kontribusi positif bagi pembentukan PDB Indonesia. Dengan menggunakan metode estimasi *partial equilibrium*, IK-CEPA diproyeksi dapat meningkatkan PDB Indonesia hingga USD 1.367 miliar di tahun 2031, di mana nilai ini lebih besar USD 209 miliar bila dibandingkan dengan tanpa adanya IK-CEPA. Sementara bagi Republik

Korea, IK-CEPA meningkatkan PDB hanya sebesar USD 32 miliar di tahun 2031.¹²²

d. Terciptanya Iklim Bisnis yang Kondusif yang Mendorong Peningkatan Investasi dan Peningkatan Partisipasi Indonesia dalam GVC


Dengan memberlakukan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, keadilan, keseimbangan, kepastian, dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Republik Korea, IK-CEPA dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal, baik dari Republik Korea ke Indonesia maupun sebaliknya, dalam rangka mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan.

IK-CEPA memberikan fasilitasi penanaman modal yang lebih baik dari segi proteksi maupun akses pasar. Unsur proteksi yang diatur antara lain: *non-discriminatory treatment*; *fair and equitable treatment*; dan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Sementara, prinsip dasar elemen liberalisasi/akses pasar adalah perlakuan non diskriminatif kepada penanam modal Indonesia atau Republik Korea, baik terhadap penanam modal domestik maupun atas penanam modal negara lain.

Berdasarkan prognosa penanaman modal selama 5 tahun ke depan, dengan asumsi IK-CEPA disahkan pada 2021, penanaman modal Republik Korea di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari USD 1,8 miliar di 2020

¹²² Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

menjadi USD 3,63 miliar di 2025 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15.59%.¹²³ Investasi asing langsung (FDI) memberikan dampak langsung sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi karena secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan output dan selanjutnya meningkatkan pendapatan, dan lapangan kerja.



Sumber: diolah Kementerian Investasi/BKPM dan BPPP, Kemendag

Gambar 2.8 Prognosa Penanaman Modal Republik Korea di Indonesia dengan IK-CEPA

Di samping itu, FDI juga memberikan dampak secara tidak langsung berupa *spillover* kepada perusahaan lainnya melalui teknologi maju yang dibawanya. *Spillover* teknologi maju yang dibawa oleh FDI dari Republik Korea diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perusahaan-perusahaan domestik. Perusahaan

¹²³ Hasil Kajian Kementerian Investasi/BKPM dan BPPP Kementerian Perdagangan, 2020

multinasional menghasilkan *spillover* dalam bentuk produk, proses produksi, proses distribusi, sistem manajemen, strategi pemasaran, teknologi secara fisik, termasuk kewirausahaan domestik.

Kerangka FDI-GVC nexus diprediksi akan meningkat dengan adanya skema IK-CEPA. FDI Republik Korea di Indonesia akan membutuhkan *intermediate goods* dalam proses produksinya sehingga terbentuk Jaringan Produksi Global (*Global Production Network*). Sementara itu produksi barang dan jasa sebagai dampak FDI Republik Korea di Indonesia akan mendorong penyebaran distribusi ke seluruh negara di dunia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembagian produksi global membentuk pola ekonomi baru antara kedua negara. Republik Korea merupakan salah satu negara di Asia Timur yang menjadi pelopor dalam perkembangan pola ekonomi tersebut. Dengan IK-CEPA diprediksi Indonesia dan Republik Korea bersama-sama saling menghubungkan fasilitas produksi dan distribusi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama.

e. Kepastian, Keseragaman Aturan Perdagangan dan Perluasan Akses Pasar

Teks IK-CEPA terdiri dari 13 Bab, 16 Lampiran, serta 4 Apendiks, dan mencakup Perdagangan Barang (termasuk Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan serta Pemulihan Perdagangan); Perdagangan Jasa; Penanaman Modal; Kerja Sama Ekonomi; serta Isu Hukum dan Kelembagaan. Diharapkan

ketentuan dalam IK-CEPA dapat memberikan kepastian dan keseragaman aturan perdagangan bagi pihak yang terlibat.

Adanya IK-CEPA juga merupakan “*top up*” dari AKFTA. Pada perdagangan barang, Republik Korea memberikan tambahan eliminasi tarif atas 5,5% total pos tarif dari yang dikomitmenkan di AKFTA (90%). Di sisi lain, Indonesia memberikan tambahan eliminasi tarif atas 5% total pos tarif dari yang dikomitmenkan di AKFTA (87%). Sementara itu, pada *coverage* perdagangan eksisting kedua negara telah mencapai 100 persen dari seluruh pos tarif yang dikomitmenkan dalam IK-CEPA pada kode HS level 6 digit.

Pada perdagangan jasa, melalui IK-CEPA Republik Korea memberikan komitmen perluasan akses pasar sektor jasa yang tidak diberikan pada AKFTA, yaitu komitmen akses pasar pada sektor jasa kesehatan, dan komitmen akses pasar bagi 118 kategori *Independent Professional* yang dapat bekerja di Republik Korea. Republik Korea juga membuka 112 subsektor jasa dengan rerata keterbukaan penuh.

Dalam hal investasi, IK-CEPA membuka akses yang jauh lebih besar dan dapat mendorong investasi dari kedua negara satu sama lain, termasuk dengan skema khusus untuk bahan baku, yang diperlukan bagi investasi Republik Korea di Indonesia. IK-CEPA juga memiliki pengaturan yang seimbang antara pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara investor dan negara (*host state*)

dan tetap menegaskan adanya hak negara untuk mengatur (*right to regulate*) investasi asing dalam negeri. Cakupan kerja sama ekonomi IK-CEPA lebih komprehensif daripada AKFTA, karena menyesuaikan kebutuhan kedua negara.

Dengan dibukanya akses pasar bagi produk Republik Korea melalui IK-CEPA, maka industri dalam negeri akan mempunyai lebih banyak pilihan atas bahan baku yang belum dapat diproduksi dan diperlukan di dalam negeri, sehingga daya saing produk Indonesia akan meningkat, dan Indonesia dapat berkontribusi lebih besar pada *global value chains* untuk memasok kebutuhan global.

Melalui IK-CEPA, dengan kesepakatan *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) pada aktivitas importasi 104 pos tarif yang diperuntukkan bagi industri otomotif dan komponen spesifik, industri peralatan listrik dan elektronik, industri mesin konstruksi dan peralatan berat juga menambah variasi pilihan bahan baku bagi industri dalam negeri, yang diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal di dalam negeri.

Sebagai catatan, impor bahan baku Indonesia dari dunia tahun 2020 sebesar USD 103,2 miliar. Sumber impor bahan baku Indonesia saat ini adalah RRT (22,46%); Singapura (9,82%) dan Jepang (7,75%). Sementara itu, pangsa Republik Korea sebesar 5,2%.¹²⁴

¹²⁴ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

IK-CEPA juga membuka potensi kerja sama teknik yang dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri antara lain dalam hal promosi ekspor dan penanaman modal, pengembangan SDM industri, revolusi industri 4.0, manajemen, teknologi, penelitian dan pengembangan, serta standardisasi industri pada sektor otomotif, besi/baja, petrokimia, tekstil, makanan dan minuman, elektronik, dan sektor lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri dalam negeri di pasar domestik dan global.

f. Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sektor Jasa Nasional

Melalui IK-CEPA, Indonesia dan Republik Korea berkomitmen untuk membuka lebih dari 100 akses pasar subsektor jasa, di mana Indonesia membuka 106 subsektor jasa pada 12 sektor jasa, dan Republik Korea membuka 112 subsektor jasa pada 11 sektor jasa. Pada IK-CEPA, *Foreign Equity Participation* (FEP) yang dikomitmenkan Indonesia melalui Moda 3 berkisar dari 33% hingga 100%, sementara Moda 3 yang dikomitmenkan Republik Korea secara rerata adalah 'none.' Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan *future liberalization* untuk beberapa sektor jasa seperti jasa legal, konstruksi, pos dan kurir (Indonesia) serta jasa *franchising*, konstruksi, terkait komputer (Republik Korea). Pada Moda 4, kedua pihak menyepakati untuk memfasilitasi pergerakan *Intra-Corporate Transferees (ICTs)*, *Business Visitors (BVs)* dan *Independent*

Professionals (IPs). Indonesia mengkomitmenkan 10 kategori *Independent Professionals* di bidang teknologi dan industri kimia. Republik Korea mengkomitmenkan IP pada 118 kategori profesional di bidang teknologi informasi, teknologi industri dan keinsinyuran.

Dengan keterbukaan lebih dari 100 akses pasar sektor jasa yang diiringi juga dengan perluasan kesempatan bagi profesional Indonesia di 118 kategori, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Republik Korea memiliki tekad bersama untuk meningkatkan perekonomian ke tingkat yang lebih tinggi. Republik Korea sebagai mitra strategis Indonesia diyakini dapat mengakselerasi kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi tinggi, di mana Republik Korea akan memfasilitasi pergerakan para profesional Indonesia terutama di bidang teknologi, perangkat lunak dan robotik.

g. Penyerapan Tenaga Kerja

IK-CEPA meningkatkan penyerapan tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Indonesia akan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak terampil sebesar 4,14% dan peningkatan penyerapan tenaga terampil sebesar 4,56%. Penyerapan tenaga kerja tidak terampil terbesar pada sektor konstruksi (3,6%), sektor pengolahan terigu (2,18%), dan pengolahan besi baja (1,62%).¹²⁵

¹²⁵ Hasil Kajian Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2020.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terampil jauh lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja tidak terampil bagi Indonesia. Penyerapan tenaga kerja terampil menunjukkan adanya integrasi di teknologi maju sehingga membutuhkan tenaga kerja terampil jauh lebih besar.

Pada lingkup perdagangan jasa, mayoritas sektor yang menjadi *winner* dalam pembentukan *output* menunjukkan respon yang positif bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebagai ilustrasi, sektor transportasi laut adalah sektor jasa yang paling banyak mengalami penambahan dalam hal tenaga kerja dengan besaran peningkatan peningkatan tenaga kerja terampil sebesar 0,022 persen.¹²⁶

h. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi, Asistensi Teknis, serta Transfer Pengetahuan dan Teknologi dari Republik Korea

Kerja sama ekonomi dalam IK-CEPA antara lain mencakup sektor industri, pertanian, aturan dan prosedur perdagangan, pergerakan orang perseorangan; serta area kerja sama lainnya (kegiatan pendukung UKM, infrastruktur, penanaman modal, budaya dan bidang kreatif lainnya; layanan kesehatan; dan sebagainya).

Bentuk kerja sama ekonomi dapat meliputi asistensi teknis; pelatihan sumber daya manusia; pertukaran data dan informasi; pertukaran tenaga ahli; seminar dan

¹²⁶ *Ibid.*

workshop tematik; penelitian dan pengembangan bersama; kegiatan promosi dan transfer teknologi.

i. Skema Khusus untuk Meningkatkan Peran dan Peluang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Kerangka IK-CEPA

IK-CEPA memiliki skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UKM. Beberapa substansi IK-CEPA yang dapat mendorong pengembangan dan penguatan daya saing UKM, antara lain:

1) Perdagangan Barang.

IK-CEPA memberikan akses yang lebih luas dan istimewa ke pasar Republik Korea bagi UMKM dengan adanya tingkat tarif yang lebih rendah serta proses administrasi yang lebih mudah.

2) Investasi

Pada pasal 7.17. kedua Pihak mengakui pentingnya peningkatan investasi lintas batas dan arus teknologi antara lain melalui pengembangan kemitraan investasi, khususnya dengan UMKM.

3) Kerja Sama Ekonomi

Melalui Bab Kerja Sama Ekonomi di IK-CEPA, kedua Pihak akan melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan salah satunya untuk mendukung kebijakan terkait UMKM.

4. Konsekuensi IK-CEPA bagi Indonesia

Pengesahan IK-CEPA selain menawarkan berbagai peluang juga memiliki konsekuensi yang besar bagi Indonesia, antara lain:

- a. Adanya kewajiban pembukaan akses pasar untuk produk-produk dari Republik Korea sebagaimana tercantum dalam IK-CEPA. Beberapa produk yang diproyeksikan akan meningkat impornya dari Republik Korea antara lain buah kaleng, *overcoat*, yogurt, dan kain wool.
- b. Potensi persaingan dalam pasar tenaga kerja domestik sebagaimana komitmen dalam perdagangan jasa pada skema IK-CEPA. Terjadi kompetisi antara tenaga kerja dan penyedia jasa dari domestik dengan asing pada level-level pekerjaan tertentu. Untuk itu Indonesia harus memberi perlakuan non diskriminasi pada penyedia jasa asing dan domestik.
- c. Indonesia wajib memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal dari Republik Korea dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, serta memberikan perlindungan bagi penanam modal (perlakuan *fair and equitable treatment and full protection* dengan standar hukum kebiasaan internasional).
- d. Pemenuhan komitmen yang sudah disepakati dalam IK-CEPA secara konsisten, termasuk tarif bea masuk,

pengaturan tingkat tarif serta penyelarasan peraturan pelaksana.

- e. Kesiapan industri dalam negeri untuk bersaing dengan para pelaku usaha Republik Korea, khususnya untuk produk-produk sejenis.
- f. Indonesia mengkomitmenkan eliminasi tarif dalam IK-CEPA sebesar 92,06% setara dengan 9.954 pos tarif. Komitmen ini berpotensi mengurangi pendapatan negara yang berasal dari pemungutan tarif bea masuk. Namun demikian, komitmen eliminasi tarif IK-CEPA dibangun di atas komitmen eliminasi tarif Republik Korea yang telah mengeliminasi 95,54% tarif bea masuk Indonesia yang setara dengan 11.686 pos tarif sehingga implikasi pengurangan pendapatan negara adalah tidak signifikan apabila dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang tercipta dari IK-CEPA. Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat pelaksanaan kegiatan kerja sama. Biaya tersebut merupakan biaya pendamping yang telah dianggarkan oleh Kementerian/Lembaga pembina sektor dalam setiap program kerja sama yang melibatkan negara mitra. Oleh karena itu IK-CEPA tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

5. Analisis *Strength, Weaknesses, Opportunity, and Threat* (SWOT) IK-CEPA

a. Perdagangan Barang

Dalam rangka IK-CEPA disusun strategi dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk perdagangan barang dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal suatu perekonomian. Dalam kaitan dengan implementasi IK-CEPA, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui apakah faktor internal Indonesia memberikannya posisi yang kuat ketika perjanjian diimplementasikan atau menempatkan Indonesia di posisi yang lemah. Pada saat yang sama, analisis SWOT juga akan membantu mengetahui apakah dengan kondisi eksternal yang ada, implementasi perjanjian ini akan menciptakan kesempatan baru bagi Indonesia atau akan menimbulkan ancaman bagi Indonesia.

Pada penyusunan analisis SWOT melibatkan para pihak yakni perwakilan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa posisi SWOT IK-CEPA berada pada *Strength* (S)-*Opportunity* (O). Hasil kuesioner dan wawancara kepada perwakilan pemangku kepentingan, secara lengkap diperoleh hasil sebagai berikut.

- 1) **Faktor Kekuatan (*Strength*)** menurut pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga secara berurutan yaitu: (1) Daya saing produk-produk

Indonesia untuk berdagang dengan Republik Korea; (2) Kondisi iklim usaha di Indonesia (sistem *Online Single Submission*, Undang-Undang Cipta Kerja, dan sebagainya); (3) Fasilitasi perdagangan di Indonesia (Fasilitasi perdagangan seperti perizinan impor dan ekspor di Indonesia dengan adanya IK-CEPA); (4) Kondisi infrastruktur; (5) Kebijakan zona industri berupa kawasan berikat dan kawasan perdagangan bebas; (6) Ketersediaan energi di Indonesia; (7) Komplementaritas Industri dalam negeri dan Republik Korea; (8) Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemulihan ekonomi pasca pandemi; (9) Tingkat kesesuaian dan komplementaritas ekspor Indonesia dan Republik Korea; (10) Jumlah populasi dan kondisi tenaga kerja Indonesia; (11) Pemahaman pengusaha Indonesia untuk berdagang dengan Republik Korea.

- 2) Faktor Kelemahan (*Weakness*)** adalah: (1) Sistem pendataan dan pengamanan transaksi *e-commerce* di Indonesia; (2) Struktur industri Indonesia; (3) Pemberdayaan UMKM; (4) Kedekatan historis dan geografis Indonesia dan Republik Korea; (5) Penerapan teknologi Indonesia khususnya di sektor industri dibandingkan Republik Korea.
- 3) Faktor Peluang (*Opportunity*)** adalah: (1) Akses pasar yang jauh lebih besar daripada AKFTA; (2) Mendorong peningkatan penanaman modal

Republik Korea masuk ke Indonesia; (3) Kerja sama ekonomi yang memperkuat kapasitas produksi Indonesia; (4) Perluasan kegiatan promosi produk Indonesia di pasar Republik Korea; (5) Pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam penerapan teknologi industri di Republik Korea khususnya di sektor **industri elektronik** untuk industri-industri Indonesia yang mendorong efisiensi produksi.

4) Faktor Ancaman (*Threat*) adalah: (1) IK-CEPA akan terhubung dengan integrasi lainnya seperti ASEAN Plus 1, RCEP, dan integrasi perdagangan secara bilateral lainnya, (2) Daya saing produk Republik Korea dibanding produk dalam negeri; (3) Efisiensi Indonesia berpartisipasi dalam rantai nilai global; (4) Kondisi neraca perdagangan Indonesia dan Republik Korea.

Berdasarkan FGD dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait dihasilkan bahwa posisi SWOT IK-CEPA pada perdagangan barang, strategi yang disaarkan adalah dengan melakukan strategi agresif dengan memanfaatkan secara agresif Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki untuk mencapai Peluang (*Opportunity*) yang tersedia. Indonesia harus bertindak aktif untuk mengembangkan pemanfaatan IK-CEPA untuk melakukan pengembangan pasar di Republik Korea.

b. Perdagangan Jasa

Analisis SWOT juga dilakukan untuk perdagangan jasa dengan melibatkan para *stakeholder* untuk memberikan masukan terkait sejumlah indikator SWOT yang telah diidentifikasi, antara lain kontribusi sektor jasa pada perekonomian Indonesia, regulasi terkait bidang jasa termasuk keberadaan *Omnibus Law*, peluang keikutsertaan dalam rantai pasok global melalui kolaborasi penyedia jasa Indonesia dan Republik Korea, serta faktor untuk memperoleh alih pengetahuan dari tenaga ahli Republik Korea. Untuk faktor-faktor internal, faktor yang menyatakan bahwa pangsa pasar jasa Indonesia cukup besar memiliki nilai tertimbang yang lebih besar daripada faktor lainnya. Sementara itu, untuk faktor eksternal, faktor peluang terbesar yaitu peluang untuk memperoleh teknologi informasi dan komunikasi baru serta mendapatkan SDM yang berkualitas dari Republik Korea.

Perdagangan jasa Indonesia berada pada posisi kekuatan dan peluang yang tinggi. Faktor internal yang dimiliki Indonesia dianggap sebagai kekuatan sebab nilai/tingkat pada indikator kekuatan lebih besar daripada indikator kelemahan. Selain itu, hasil analisis untuk indikator-indikator eksternal yang datang dari Republik Korea menunjukkan bahwa nilai/tingkat kesempatan lebih besar daripada ancaman. Dengan demikian dapat diartikan bahwa

Indonesia dipandang dapat memanfaatkan kekuatan perdagangan jasanya dalam rangka mengoptimalkan peluang-peluang eksternal yang ada dengan strategi agresif.

Bila dilihat secara *cross-sectoral*, sektor jasa Republik Korea yang relatif paling terbuka adalah jasa telekomunikasi, jasa distribusi, dan jasa maritim. Sementara itu sektor jasa Indonesia yang relatif paling terbuka adalah jasa telekomunikasi, jasa maritim, dan jasa perfilman.

c. Penanaman Modal

Berdasarkan FGD dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait dihasilkan bahwa faktor **kekuatan (*Strength*)** menurut pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga adalah: (1) Kondisi regulasi penanaman modal di Indonesia (2) Sumber daya alam Indonesia; (3) Sistem perizinan penanaman modal (OSS dan pengembangannya); (4) Kondisi dan kualitas infrastruktur Indonesia; (5) Stabilitas politik dan keamanan dalam mendukung iklim penanaman modal di Indonesia; (6) Kondisi perpajakan di Indonesia; (7) Kebijakan moneter yang menjamin kebijakan ekonomi (inflasi, nilai tukar, suku bunga); (8) Jumlah populasi penduduk Indonesia; (9) Indonesia sudah memiliki perjanjian dengan mitra FTA dalam kerangka bilateral maupun regional; (10) Tingkat Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; (11) Kebijakan zona industri

berupa kawasan berikat dan kawasan perdagangan bebas; (12) Ketersediaan energi untuk Industri di Indonesia; (13) Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia; (14) Kondisi sektor pendukung dan terkait lainnya; (15) Kemampuan berpartisipasi Indonesia dalam GVC; (16) Penggunaan dan potensi *e-commerce* di Indonesia; (17) Tingkat upah pekerja di Indonesia; dan (18) Penerapan teknologi untuk industri di Indonesia.

Berdasarkan tabulasi data hasil FGD, faktor **kelemahan (*Weakness*)** hanya ditemukan 1 (satu) faktor yaitu kedekatan historis dan geografis Indonesia dan Republik Korea (jarak Indonesia dan Republik Korea relatif jauh/tidak begitu jauh dan hubungan ekonomi Indonesia dan Republik Korea cukup lama/singkat terjalin).

Faktor **peluang (*Opportunity*)** berdasarkan hasil analisis SWOT antara lain: (1) Jaminan perlakuan adil dan perlindungan yang wajar terhadap keamanan aset investor; (2) Perlakuan non-diskriminatif terhadap investor; (3) Besaran FDI *outward* Republik Korea ke dunia yang berimplikasi memberikan harapan peningkatan *outward* FDI Republik Korea ke Indonesia; (4) Akses pasar yang jauh lebih besar daripada AKFTA; (5) Fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDIFS) untuk impor bahan baku penanaman modal Republik Korea di Indonesia; (6) Kepastian kepada investor untuk sektor

unggulan Republik Korea di Indonesia; (7) Jaminan bagi investor untuk dapat melakukan transfer dan repatriasi; (8) Realisasi penanaman modal Republik Korea di Indonesia; (9) IK-CEPA akan terhubung dengan integrasi FTA lainnya; (10) Jaminan bahwa negara tuan rumah tidak akan melakukan ekspropriasi; (11) Mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dengan investor; (12) Dampak penerapan dan transfer teknologi dari Republik Korea di Indonesia; (13) Efisiensi Indonesia berpartisipasi dalam GVC; (14) Kebijakan moneter yang menjamin kebijakan ekonomi Republik Korea; (15) Pemahaman Pengusaha Indonesia dan Republik Korea dalam berinvestasi; (16) Dampak penggunaan *e-commerce* di Republik Korea; (17) Kondisi sektor pendukung dan terkait lainnya; (18) Kondisi perpajakan di Republik Korea; (19) Stabilitas politik dan keamanan di Republik Korea; (20) Sistem perizinan penanaman modal di Republik Korea; (21) Kualitas SDM Republik Korea; (22) Tingkat upah pekerja di Republik Korea.

Sedangkan faktor **ancaman (*Threat*)** juga hanya ditemukan 2 faktor yaitu partisipasi produk Republik Korea dalam Rantai Nilai Global (*Global Value Chain*) dan jumlah populasi penduduk Republik Korea.

Berdasarkan hasil Analisis SWOT bidang Investasi untuk IK CEPA pada bidang investasi yang telah dilaksanakan dengan hasil SWOT menunjukkan bahwa strategi terbaik adalah dengan melakukan

ekspansi dan agresif Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki untuk mencapai Peluang (*Opportunity*) yang tersedia. Analisis ini merekomendasikan agar IK-CEPA sangat didorong untuk segera diratifikasi sehingga manfaatnya dapat segera dinikmati oleh pelaku usaha dan perekonomian Indonesia. Indonesia harus bertindak aktif untuk mengembangkan pemanfaatan IK-CEPA untuk melakukan pengembangan pasar dan menarik investasi dari Republik Korea.

Upaya aktif Indonesia untuk pengembangan pasar dan menarik investasi dari Republik Korea dalam kerangka IK-CEPA tetap harus memperhatikan kepentingan nasional dan wajib memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal (perlakuan *fair and equitable treatment and full protection* dengan standar hukum kebiasaan internasional).

Sebagai konsekuensi dari pengesahan IK-CEPA, Indonesia perlu melakukan mitigasi terkait dengan tantangan yang dihadapi ketika IK-CEPA diimplementasikan. Berikut berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi berbagai tantangan ketika IK-CEPA diimplementasikan.

- 1) Sosialisasi ke pemangku kepentingan terkait manfaat dan tantangan IK-CEPA antara lain: Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pelaku

usaha. Sosialisasi diperlukan karena kurangnya pemahaman eksportir terkait fitur dan persyaratan menggunakan IK-CEPA, *rules of origin*, serta berbagai aspek lainnya.

- 2) Optimalisasi *FTA Center* sebagai pendukung implementasi perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra melalui kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan instansi terkait dalam rangka menyediakan beragam kebijakan peningkatan utilisasi FTA yang komprehensif. Berbagai bentuk fasilitasi a.l. dalam bentuk survei berkala pelaku usaha, penyediaan materi sosialisasi FTA yang terstandarisasi dan berbasis sarana elektronik, penyediaan program asistensi lanjutan (*call centre* FTA, *workshop* prosedur ekspor, dll), serta *monitoring* utilisasi FTA berbasis data pemanfaatan surat keterangan asal (SKA) dan atau dokumen ekspor lainnya;
- 3) Memanfaatkan dengan maksimal peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri baik Atase Perdagangan maupun *Indonesia Trade Promotion Centre* (ITPC) dalam mempromosikan produk-produk Indonesia sekaligus intelejen pasar untuk mengidentifikasi peluang produk ekspor baru sesuai dengan selera maupun daya beli Republik Korea.

- 4) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/ Sektor terkait dalam rangka mencari solusi efektif untuk sektor-sektor yang berpotensi terdampak negatif dari implementasi IK-CEPA.
- 5) Mendorong pembangunan dan penguatan sektor jasa karena sektor ini berperan sebagai “*lubricants*” atau pelumas bagi pengembangan sektor manufaktur maupun sektor jasa lainnya. Strategi yang dilakukan adalah fasilitasi sertifikasi, penguatan dan sinkronisasi regulasi domestik dengan perundingan perdagangan jasa juga sebagai strategi agar masuknya tenaga kerja dan penyedia jasa asing sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terdapat aturan yang membatasi tenaga kerja asing bekerja di beberapa bidang krusial di dalam negeri, seperti *human resource and personel function* di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan terkait dengan jabatan atau posisi sebagai direktur, manajer dan *technical expert* diperbolehkan ditempati oleh asing dengan menggunakan mekanisme *economic need test*. Optimalisasi manfaat kerja sama teknis yang diimplementasikan secara bilateral dalam skema IK-CEPA perlu dilakukan dalam bidang industri kesehatan, ekonomi kreatif, dan infrastruktur.
- 6) Mendorong dan mengoptimalkan kerja sama Indonesia dengan Republik Korea pada industri

kesehatan melalui peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas alat kesehatan Indonesia dan SDM kesehatan sesuai standar kerja sama di industri kesehatan. Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk bertukar informasi dan pengembangan pengujian alat kesehatan berbasis penelitian di Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat strategi mengurangi kesenjangan standar dan kualifikasi alat kesehatan antara Indonesia dan Republik Korea, mengembangkan sistem regulasi pengujian alat kesehatan berbasis penelitian di Indonesia dan mengembangkan kerja sama Lembaga Pengujian di Indonesia.

- 7) Mendorong dan mengoptimalkan kerja sama Indonesia dengan Republik Korea dalam bidang ekonomi kreatif dengan melaksanakan pelatihan bagi pelaku industri kreatif, peningkatan kapasitas guru dan dosen serta pemberian fasilitas di SMK yang mengembangkan *game* dan animasi. *Outcome* utama kerja sama ini diarahkan pada peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.
- 8) Mendorong dan mengoptimalkan kerja sama pada sektor infrastruktur yang diarahkan pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

Tujuan utama dalam kerja sama infrastruktur berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia dan kapasitas ahli sesuai dengan standar pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mendukung dan mengembangkan investasi Republik Korea di Indonesia di bidang teknologi konstruksi berkelanjutan. Melalui pertukaran informasi, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas akan menghasilkan rekomendasi sistem regulasi untuk memperkuat pelaksanaan konstruksi berkelanjutan serta menciptakan teknologi baru untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan kapasitas bagi para ahli di Indonesia.

- 9) Mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke ekspor produk jadi dan jasa yang bernilai tambah sehingga meningkatkan peran Indonesia ke dalam tingkatan piramida yang lebih tinggi tidak hanya sekedar pabrikasi dengan memanfaatkan partisipasi Republik Korea dalam GVC.
- 10) Penguatan daya saing UMKM melalui berbagai pelatihan promosi ekspor dan pembiayaan. Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan daya saing UKM ekspor di antaranya:

- a) *Trade Expo Indonesia* (TEI) yang merupakan pameran dagang skala internasional yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dan kualitas ekspor Indonesia dalam melayani pasar global (DJPEN, 2012)
- b) *Business matching* yang merupakan program yang bertujuan untuk mempertemukan dan menjembatani para produsen/eksportir dengan pihak calon buyer atau mitra lainnya.
- c) *Indonesian Design Development Center* (IDDC) yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PEN Kementerian Perdagangan yang bertujuan sebagai “wahana untuk berkolaborasi” bagi dunia usaha, desainer, asosiasi, dan juga akademisi dalam menciptakan produk berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. IDDC menyediakan layanan untuk konsultasi langsung dalam pengembangan desain produk dan memberikan layanan fasilitasi akses informasi yang berkaitan dengan perkembangan desain produk terkini.

- d) Program Pelatihan Pengembangan Merek yang merupakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha ekspor melalui *branding*.
- e) Dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor, maka terdapat layanan berupa fasilitas cara ekspor seperti salah satunya panduan dasar ekspor.
- f) Layanan fasilitas cara ekspor yang tersusun dalam panduan dasar ekspor. Panduan ekspor ini disusun dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor.
- g) Pengembangan UKM melalui korporatisasi UKM berbasis klaster, penguatan kapasitas, serta penguatan akses pembiayaan yang bertujuan mendorong UKM untuk naik kelas, termasuk melakukan ekspor yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- h) Fasilitasi UKM dengan *Pilot Project* Desa Devisa Ekspor oleh LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

- i) Optimalisasi Lembaga pembiayaan dan penjaminan ekspor (LPEI) sebagai penyedia instrumen *hedging* untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi terkait ekspor dalam rangka meningkatkan skala ekonomi industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan dengan Republik Korea.
- j) Program YESS oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung para petani muda untuk inisiasi kontrak tani (*contract farming*) dan kerja sama pemasaran lainnya dengan koperasi, UKM, *agritech* pertanian, perusahaan *FinTech* Pertanian, perusahaan domestik dan MNC. Para stakeholder ini memiliki akses ke pasar domestik dan internasional yang berkelanjutan tetapi membutuhkan lebih banyak pemasok untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Para stakeholder juga memiliki potensi untuk memperluas keuntungan tambahan terhadap YESS *beneficiaries* seperti akses ke input yang lebih baik, akses ke teknologi baru, akses ke layanan konsultasi tentang peningkatan hasil dan kualitas, pemasaran, dan pasca panen. Bahkan untuk model *scale up contract*

farming, petani memiliki saham perusahaan. Salah *satu lesson learned* dari model ini adalah BUMP Sinergi Brebes Inovasi (SBI) yang fokus pada komoditas bawang merah dan olahannya.

- k) Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai upaya penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 jo. 110/PMK.04/2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPnBM yang diberikan terhadap impor barang berupa bahan baku. Bahan baku tersebut harus dilakukan pengolahan untuk menghasilkan hasil produksi yang memiliki nilai tambah yang kemudian harus diekspor. Selain itu, IKM dapat juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan PPN atas impor mesin dan barang contoh yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor. Fasilitas KITE IKM dapat

diberikan kepada badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah, badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM, IKM yang ditunjuk beberapa IKM lain dalam satu sentra, dan koperasi IKM setelah ditetapkan oleh DJBC.

- 1) Untuk mendorong maksimalisasi ekspor, DJBC membuat suatu program dalam bentuk publikasi kepada masyarakat luas dengan bertajuk program Kemudahan Layanan Informasi dan Izin Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Ekspor, yang disebut dengan “Klinik Ekspor”. Klinik Ekspor merupakan program DJBC yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, serta Dinas Perdagangan dan Dinas Transportasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya di KPPBC di seluruh Indonesia. DJBC melalui seluruh KPPBC di Indonesia memfasilitasi dan mengoordinasikan instansi pemerintah lainnya untuk menyediakan tempat bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi, bertanya dan meminta asistensi terkait ekspor. Program

ini melingkupi asistensi pengurusan perizinan ke instansi yang terkait, tata cara ekspor, dokumen kelengkapan ekspor, dan hal-hal lain yang membantu kelancaran administrasi ekspor. Klinik Ekspor juga akan memandu UMKM untuk membuat akses *Online Single Submission* (OSS), Nomor Induk Berusaha Kepabeanaan (NIB), pengajuan modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan praktik input modul PEB. Layanan tersebut dapat diakses oleh pelaku usaha dengan datang langsung ke KPPBC setempat dan menghubungi tim Klinik Ekspor, atau melalui kanal/media elektronik yang tersedia di KPPBC setempat.

- 11) Meningkatkan kualitas barang dan jasa dalam negeri agar mampu bersaing baik di pasar sendiri maupun di pasar global. Dukungan infrastruktur standar dan mutu dengan harga yang kompetitif diperlukan dalam rangka peningkatan daya saing sektor barang. Sertifikasi produk ekspor seperti SVLK untuk produk kayu dan turunannya, sertifikasi lolos uji residu dan ramah lingkungan untuk komoditas perkebunan maupun penguatan sertifikasi lainnya merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing.

- 12) Mengoptimalkan NLE (*National Logistic Ecosystem*) dalam rangka meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.
- 13) Menyikapi impor secara lebih proporsional dengan pertimbangan kebutuhan bahan baku di sektor produksi dapat lebih “*cost-effective*”. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui GVC and FDI Nexus; Indonesia dapat menarik FDI dari Republik Korea dengan memanfaatkan rantai nilai global Republik Korea.
- 14) Dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang sangat kompetitif harmonisasi regulasi antar sektor maupun pusat dan daerah sangat diperlukan sebagai upaya menarik investasi dari Republik Korea.
- 15) Perlindungan pada UKM dalam bentuk Regulasi dilakukan sebagai upaya penguatan UKM agar berdaya saing dalam produk Republik Korea. Beberapa regulasi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan UKM adalah: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 16) Penguatan pemahaman eksportir, penyedia jasa domestik maupun investor dari Indonesia terkait karakter, selera, budaya, bahasa dan regulasi

Republik Korea untuk makin meningkatkan akses pasar Indonesia di Republik Korea.

- 17) Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, antar Kementerian dan Lembaga (K/L), pelaku usaha, asosiasi dan seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan dalam menghadapi skema kerja sama IK-CEPA dan memanfaatkannya.
- 18) Optimalisasi pemanfaatan *trade remedies* khususnya *bilateral safeguards* untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah impor produk dari Republik Korea ke Indonesia yang berdampak negatif terhadap Industri Dalam Negeri (IDN) di Indonesia yang memproduksi barang sejenis/secara langsung bersaing.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹²⁷ *WTO Agreement* merupakan dasar pembentukan IK-CEPA sebagaimana disebutkan pada Pembukaan IK-CEPA. Adapun ketentuan dalam *WTO Agreement* yang terkait dengan IK-CEPA antara lain :
 - a. *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* 1994 (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan) Pasal XXIV mengatur *custom union and free trade area* dapat memanfaatkan pengecualian-pengecualian terhadap prinsip *Most Favoured Nation* di bidang perdagangan barang dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* (Persetujuan mengenai Perdagangan di Bidang Jasa) Pasal V mengatur *Economic Integrations* dalam bidang perdagangan Jasa, menjadi dasar rujukan Bab 1 Pasal 1.2 IK-CEPA yang menyatakan bahwa Indonesia bersama Republik Korea membentuk IK-CEPA sebagai kawasan perdagangan bebas.
 - b. *WTO Agreement on Safeguard* (Tindakan Pengamanan) menjadi dasar rujukan Bab 5 Pasal 5.6 IK-CEPA yang

¹²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

menyatakan bahwa implementasi ketentuan *Safeguard*-wajib sesuai dengan *WTO Agreement on Safeguard*. Ketentuan *Safeguard* dalam IK-CEPA merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh baik Indonesia maupun Republik Korea untuk melindungi industri domestik dari kerugian yang dialami akibat lonjakan jumlah barang impor akibat perjanjian tersebut.

- c. *WTO Agreement on Antidumping* (Antidumping) menjadi dasar rujukan Bab 5 Pasal 5.7 IK-CEPA yang menyatakan bahwa implementasi ketentuan Antidumping wajib sesuai dengan *WTO Agreement on Antidumping*, kecuali ditentukan lain dalam IK-CEPA. Ketentuan Antidumping dalam IK-CEPA merupakan instrumen yang dapat digunakan baik Indonesia maupun Republik Korea untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan curang dumping.
- d. *WTO Agreement on Import Licensing Procedures* (Persetujuan tentang Prosedur Perizinan Impor) menjadi dasar rujukan Bab 2 Pasal 2.11 IK-CEPA yang mengatur tentang Perizinan Impor yang sesuai dengan persetujuan *WTO Agreement on Import Licensing Procedures* bahwa Perizinan Impor harus transparan dan dapat diprediksi sehingga tidak menjadi penghambat perdagangan.
- e. *WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/SPS Agreement* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman) menjadi dasar rujukan Bab 2 Pasal 2.13 IK-CEPA yang mengatur hak dan kewajiban Indonesia dan Republik

Korea untuk sesuai dengan *The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*.

- f. *WTO Agreement on Technical Barrier to Trade/TBT Agreement* (Persejuaan Hambatan Teknis di bidang Perdagangan) menjadi dasar rujukan Bab 2 Pasal 2.14 IK-CEPA yang mengatur hak dan kewajiban Indonesia dan Republik Korea untuk sesuai dengan *WTO Agreement on Technical Barrier to Trade*.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan¹²⁸ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.¹²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Untuk pengurangan atau penghapusan bea masuk pada IK-CEPA mengikuti Lampiran 2A (Jadwal Komitmen Tarif Barang) pada Bab 2 IK-CEPA (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar Barang) Pasal 2.4

¹²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepabeanaan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612.

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

(Pengurangan atau Penghapusan Bea Masuk) dan Pasal 2.5 (Penilaian Kepabeanan). Dengan demikian perlu penyesuaian peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan lampiran-lampiran tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹³⁰

Undang-Undang ini merupakan dasar Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait definisi perjanjian internasional, cara mengikat diri pada perjanjian internasional, pembuatan, pengesahan, pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional. Undang-Undang ini juga menjadi dasar bagi Menteri Luar Negeri dalam memberikan surat kuasa (*full power*) kepada Kementerian Perdagangan sebagai kementerian pemrakarsa untuk menandatangani IK-CEPA sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam proses pengesahan IK-CEPA wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian

¹³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya dalam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis

perjanjian internasional dalam Pasal 10 itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan didasarkan pada surat dari Pimpinan DPR Nomor B/033/PW.01/1/2022 tanggal 26 Januari 2022, disampaikan bahwa Komisi VI DPR RI memutuskan pengesahan Perjanjian IK-CEPA untuk dilakukan melalui Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.¹³¹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, akses pasar atas subsektor jasa komunikasi dan penanaman modal dalam IK-CEPA tunduk pada Undang-Undang ini. Selain itu IK-CEPA juga mendukung sasaran tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹³²

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal maupun tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹³³

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu

¹³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

berubah. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal maupun tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang pendidikan nasional yang berlaku.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.¹³⁴

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal maupun tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang perkeretaapian yang berlaku.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkeretaapian*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65.

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹³⁵

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mewujudkan kedaulatan politik serta ekonomi Indonesia melalui percepatan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi nasional menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lebih lanjut bahwa ketika menghadapi perubahan perekonomian global yang bersifat dinamis dan mendukung keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional maka diperlukan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, maka Bab Penanaman Modal dan Komitmen Indonesia baik di bidang penanaman modal jasa maupun non-jasa tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut. IK-CEPA juga akan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya penanaman modal Republik Korea di Indonesia melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif, sebagaimana diamanatkan oleh

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.¹³⁶

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi bahwa sumber daya energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang energi yang berlaku.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹³⁷

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa yang dimaksud dengan pelayaran yaitu terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Energi*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746.

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepabeanan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang pelayaran yang berlaku.

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara¹³⁸, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹³⁹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, penanaman modal Republik Korea di sektor

¹³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

¹³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

pertambangan mineral dan batu bara wajib tunduk pada Undang-Undang yang berlaku.

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.¹⁴⁰

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal dan tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang kepariwisataan yang berlaku.

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan¹⁴¹, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepariwisataaan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

¹⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84.

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu diberdayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, setiap impor ternak dari Republik Korea wajib memenuhi persyaratan dari peraturan pelaksana Undang-Undang yang berlaku.

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.¹⁴²

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos bahwa Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan

¹⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pos*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146.

keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal dan tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang pos yang berlaku.

15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹⁴³

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, dan dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal dan tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan

¹⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Rumah Sakit*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153.

perundang-undangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.¹⁴⁴

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, perlu diwujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, penanaman modal Republik Korea dalam sektor pendidikan tinggi wajib membentuk badan yayasan serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam pendidikan tinggi.

17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹⁴⁵

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut, diharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka

¹⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. IK-CEPA dibentuk untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai upaya menyikapi peningkatan akses pasar dengan Republik Korea serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Salah satu kerja sama yang telah dilakukan dengan Republik Korea adalah kerja sama regional dalam kerangka ASEAN yaitu AKFTA, yang telah memberikan kontribusi positif terhadap hubungan perdagangan dan penanaman modal Indonesia dan Republik Korea sehingga menjadi dasar pijakan dalam penyusunan IK-CEPA. Adapun komitmen kedua belah pihak dalam IK-CEPA, lebih luas dibandingkan dengan komitmen dalam AKFTA sehingga diproyeksikan kerja sama ini akan lebih menguntungkan. Namun demikian, kedua belah pihak tetap dapat menggunakan AKFTA sebagai pilihan.

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.¹⁴⁶

Untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran memerlukan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sejajar dengan negara maju serta pengembangan keprofesian berkelanjutan dan peningkatan mutu insinyur.

¹⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keinsinyuran*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61.

19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.¹⁴⁷

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut, dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, maka setiap produk impor Republik Korea harus memenuhi standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia

20. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.¹⁴⁸

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian,

¹⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584.

¹⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833.

keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, baik penanam modal maupun tenaga kerja Republik Korea di Indonesia harus mengikuti peraturan nasional tentang sektor jasa konstruksi yang berlaku.

21. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.¹⁴⁹

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan

¹⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, penanaman modal Republik Korea dalam sektor jasa asuransi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam peraturan perasuransian.

22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.¹⁵⁰

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek bahwa Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup layanan Praktik Arsitek, persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, organisasi profesi, pembinaan Arsitek, dan sanksi administratif. Undang-Undang ini mengatur bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan praktik Arsitek untuk menghasilkan karya Arsitektur meliputi perencanaan, perancangan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, penanam modal dan tenaga kerja dalam subsektor jasa arsitek wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam undang-undang arsitek yang berlaku.

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the*

¹⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arsitek*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179.

World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁵¹

Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan persetujuan dalam bidang fasilitasi perdagangan yang dituangkan dalam *Agreement on Trade Facilitation* (ATF). ATF memberikan rujukan dan tujuan bagi Bab 4 pada IK-CEPA dalam menyediakan kerja sama yang efektif dalam implementasi tindakan fasilitasi perdagangan.

24. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.¹⁵²

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut, penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan,

¹⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140.

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411.

keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka. Dengan diberlakukannya IK-CEPA, setiap impor hewan, ikan dan tumbuhan dari Republik Korea ke Indonesia harus memenuhi peraturan karantina yang berlaku.

25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁵³ Merujuk pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengesahan IK-CEPA akan mendorong salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja yaitu peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Potensi manfaat yang akan dihasilkan dari IK-CEPA khususnya terkait program kerja sama ekonomi, penanaman modal, pengembangan UMKM serta kapasitas SDM diharapkan akan meningkatkan daya saing, mengundang investasi baru serta peningkatan kapasitas UKM dan SDM Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi. Selain itu, beberapa komponen IK-CEPA terkait peningkatan akses barang dan jasa, fasilitasi arus barang dan kepabeanaan serta program kerja sama ekonomi terutama di bidang aturan dan prosedur, standardisasi, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian serta persaingan terbuka sejalan dengan tujuan UU Cipta kerja untuk menghilangkan

¹⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

hambatan serta simplifikasi regulasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa salah satu cita-cita luhur pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri atau melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, bahwa kebijakan perdagangan nasional harus didasarkan atas cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Begitu pentingnya cita-cita ini maka kebijakan perdagangan bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata, namun merupakan suatu kebijakan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, memerlukan upaya konkret untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek penanaman modal, serta untuk meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional perlu mengambil langkah yang tepat dan cepat.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai bagian dari seluruh umat manusia, Indonesia dapat bekerja sama dengan bangsa lain dan terlibat dalam perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis perdagangan internasional dilakukan sebagai upaya untuk melakukan partisipasi bebas dan aktif Indonesia dalam pergaulan internasional dan perekonomian global. Perdagangan internasional memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik melalui peningkatan akses pasar global, maupun efek positif terkait seperti

peningkatan penanaman modal, transfer informasi dan teknologi, serta peluang kerja sama teknis dan ekonomi lainnya. Dengan demikian, Pemerintah membentuk Perjanjian Perdagangan Internasional untuk menangkap peluang tersebut agar Indonesia dapat mencapai kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, suatu negara juga memerlukan kerja sama dalam upaya mencapai kepentingannya. Salah satu motivasi Indonesia menjalin kerja sama dengan Republik Korea tentu untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Adanya keuntungan yang akan di dapat dalam kegiatan kerja sama ini menjadi poin utama yang mendasari terjalinnya kerja sama Indonesia-Republik Korea dalam upaya mencapai kepentingan nasional kedua pihak. Terjalinya kerja sama yang baik akan menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan daya saing, produktivitas, meningkatkan penanaman modal, meningkatkan kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi.

Sejalan dengan itu, kerja sama internasional juga sangat diperlukan pada era globalisasi saat ini, di mana lintas batas sebuah negara dapat dilewati. Salah satu kerja sama internasional dalam perdagangan bebas yang dilakukan oleh Indonesia adalah perundingan pembentukan kerja sama dengan Republik Korea dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Indonesia dan Republik Korea sebelumnya sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam AKFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2007. Namun demikian, kepentingan khusus Indonesia

belum sepenuhnya dapat ditampung dalam perjanjian tersebut, masih terdapat sejumlah pos tarif kepentingan Indonesia yang belum dikomitmenkan oleh Republik Korea dalam AKFTA. Dalam IK-CEPA, jumlah pos tarif yang dikomitmenkan oleh Republik Korea 5,5% lebih besar daripada yang ditawarkan dalam AKFTA.

Secara sosiologis, kerja sama Indonesia dan Republik Korea dalam kerangka IK-CEPA dapat mendorong transformasi ekonomi, mengurangi defisit perdagangan barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, mempercepat penanaman modal, dan membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. IK-CEPA akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanaan, akses liberalisasi dan proteksi penanaman modal, pengembangan SDM Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Penandatanganan IK-CEPA telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea di Seoul, Republik Korea. Berdasarkan Pasal 13.4 angka 1 perjanjian menentukan bahwa mulai berlakunya Perjanjian ini tunduk pada penyelesaian prosedur hukum dalam negeri yang diperlukan oleh setiap Pihak. Kemudian pada Pasal 13.4 angka 2 perjanjian maka perjanjian IK-CEPA wajib mulai berlaku 60 hari setelah tanggal dipertukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak bahwa mereka telah menyelesaikan prosedur hukum dalam negeri, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati Para Pihak.

Kewajiban untuk melakukan penyelesaian prosedur hukum dalam negeri sebagaimana sesuai dengan pasal tersebut dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kemudian, dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹⁵⁴ Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

¹⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan interpretasi terhadap perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sehingga terdapat peran DPR sebagai bentuk kontrol rakyat dan bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka pengesahan IK-CEPA, Pemerintah telah menyampaikan Perjanjian tersebut kepada DPR untuk dibahas dan diputuskan persetujuan atas pengesahan IK-CEPA. DPR telah memberikan persetujuan pengesahan IK-CEPA melalui surat

Pimpinan DPR RI Nomor B/033/PW.01/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa pengesahan IK-CEPA dilakukan melalui Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, IK-CEPA perlu segera disahkan melalui undang-undang sehingga dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan IK-CEPA. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia dapat segera menikmati manfaat IK-CEPA secara maksimal.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan IK-CEPA dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua negara dalam melaksanakan perjanjian.

B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan isi IK-CEPA maka mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Republik Korea harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pemerintah Indonesia menyerahkan notifikasi kepada Republik Korea bahwa Indonesia telah menyelesaikan prosedur internalnya.

2. Jangkauan Pengaturan

Adanya undang-undang pengesahan IK-CEPA menjadi dasar pemberlakuan materi muatan dalam IK-CEPA yang terdiri dari 13 Bab, 16 Lampiran, dan 4 Apendiks yang mengikat kedua negara. IK-CEPA mencakup kesepakatan diantaranya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, kerja sama ekonomi, transparansi, dan penyelesaian sengketa.

Merujuk dari cakupan tersebut, subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan IK-CEPA antara lain:

- a. Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, ekonomi, luar negeri, hukum (imigrasi), keuangan, kesehatan, ketenagakerjaan, perindustrian, komunikasi dan informatika, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum, lingkungan hidup dan kehutanan, perencanaan pembangunan nasional, badan usaha milik negara, pariwisata, kesekretariatan negara dan penanaman modal;
- b. Lembaga yang melaksanakan fungsi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, pengawas obat dan makanan, standardisasi nasional, dan pengawas persaingan usaha;
- c. Bank Indonesia;
- d. Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Pelaku usaha; dan
- f. Konsumen.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang:
 - a. Pembukaan

IK-CEPA untuk memperluas akses pasar, barang, dan jasa, meningkatkan penanaman modal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja baru.
 - b. Ketentuan Umum

Bab ini menjabarkan definisi umum dari istilah-istilah yang lazim digunakan dalam IK-CEPA, pembentukan kawasan perdagangan bebas, tujuan pembentukan IK-CEPA, hubungan dengan perjanjian lain termasuk WTO dan AKFTA.
 - c. Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang

Bab ini berisi pasal-pasal yang berada dalam ruang lingkup perdagangan barang baik aturan main maupun akses pasar seperti perlakuan nasional, pengurangan atau penghapusan bea masuk, penilaian kepabeanan, penerimaan barang sementara, bebas bea masuk atas barang contoh tanpa nilai komersial, tindakan non-tariff, penghapusan umum atas pembatasan kuantitatif, konsultasi teknis terkait tindakan non-tarif, perizinan impor, biaya dan formalitas berkaitan dengan importasi dan eksportasi, tindakan *sanitary* dan *phytosanitary*,

hambatan teknis perdagangan dan komite perdagangan barang.

d. Ketentuan asal Barang dan Prosedur Asal

Bab Ketentuan Asal Barang menetapkan mengatur persyaratan asal barang yang harus dipenuhi untuk memperoleh tarif preferensial. Bab ini memuat 2 (dua) bagian, yaitu Ketentuan Asal Barang yang terdiri dari 14 (empat belas) Pasal, dan Prosedur untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal yang terdiri atas 12 (dua belas) aturan.

e. Prosedur Kepabeanaan dan Fasilitasi Perdagangan

Bab ini berisi pasal-pasal yang bertujuan untuk memastikan prediktabilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur kepabeanaan, memajukan administrasi prosedur kepabeanaan yang efisien dan ekonomis dan pengeluaran barang secara cepat, menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur kepabeanaan, dan meningkatkan kerja sama di antara administrasi kepabeanaan. Bab ini juga memiliki ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mempercepat pergerakan, pengeluaran dan persetujuan barang, termasuk barang dalam transit dan menyediakan kerja sama yang efektif untuk mendukung Indonesia dan Republik Korea dalam memperoleh kapasitas untuk melaksanakan tindakan yang memfasilitasi perdagangan.

f. Pemulihan Perdagangan

Bab ini berisi pasal-pasal yang menjelaskan tentang pengenaan tindakan pengamanan, persyaratan dan

pembatasan dalam melakukan tindakan pengamanan perdagangan, kompensasi liberalisasi perdagangan, dan tindakan pengamanan perdagangan global. Bab ini juga memaparkan pasal-pasal yang menjelaskan tindakan anti dumping serta bea masuk imbalan.

g. Perdagangan Jasa

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan dalam ruang lingkup perdagangan jasa baik aturan main maupun akses pasar seperti perlakuan nasional, perlakuan yang sama (*Most Favoured Nation Treatment/MFN*), akses pasar, keberadaan lokal, tindakan yang tidak sesuai, peraturan dalam negeri, pengakuan, penolakan manfaat, pembayaran dan transfer serta pasal-pasal terkait lainnya. Melalui lampiran komitmen perdagangan jasa dan penanaman modal, kedua negara, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memberikan komitmen akses pasar perdagangan jasa dan komitmen mayoritas partisipasi kepemilikan asing untuk sektor-sektor jasa.

h. Penanaman Modal

Bab ini memuat pengaturan penanaman modal dan pengaturan penyelesaian sengketa antara penanam modal dan negara. Pasal-pasal dalam bab ini mencakup perlakuan nasional, perlakuan yang paling menguntungkan, perlakuan terhadap penanaman modal, kompensasi untuk kerugian, persyaratan pelaksana, tindakan yang tidak sesuai, pengambilalihan dan kompensasi, subrogasi, tindakan yang berhubungan

dengan lingkungan, peningkatan penanaman modal, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

i. Kerja Sama Ekonomi

Bab ini untuk memfasilitasi implementasi kerja sama ekonomi dalam IK-CEPA dengan fokus utama diberikan terhadap pengembangan kapasitas yang akan meningkatkan hubungan saling melengkapi dari aspek ekonomi dalam rangka memperdalam dan memperluas peran kedua negara dalam rantai pasokan regional dan global. Pasal-pasal dalam bab ini mengatur tentang sektor dan bentuk kerja sama, implementasi (termasuk pembentukan komite kerja sama ekonomi dan Pengaturan Pelaksanaan yang mengatur fungsi dan prosedur dari komite), sumber daya untuk kerja sama ekonomi, serta penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi.

j. Transparansi

Bab ini memuat ketentuan mengenai transparansi seperti publikasi, penyediaan informasi, administrasi, tinjauan, dan banding.

k. Penyelesaian Sengketa

Bab ini memuat upaya penghindaran atau penyelesaian sengketa antara kedua negara terkait pelaksanaan, penafsiran atau penerapan IK-CEPA melalui pasal-pasal antara lain konsultasi, jasa baik, konsiliasi, mediasi, pembentukan panel arbitrase, susunan panel arbitrase, persidangan panel arbitrase, dan pasal-pasal terkait lainnya.

1. Pengecualian

Bab ini mengatur pengecualian-pengecualian perjanjian perdagangan internasional seperti dalam hal pengecualian umum, pengecualian keamanan, tindakan perpajakan, dan kerahasiaan informasi.

m. Ketentuan Lembaga

Bab ini mengatur pembentukan, fungsi, prosedur, dan pertemuan komite bersama yang terdiri dari perwakilan Indonesia dan Republik Korea yang bertugas meninjau pelaksanaan, mengawasi tugas dari badan pendukung yang didirikan berdasarkan IK-CEPA, dan mempertimbangkan cara-cara meningkatkan perdagangan dan penanaman modal. Bab ini juga mengatur tentang kontak poin untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua Pihak.

n. Ketentuan Penutup

Bab ini terdiri dari ketentuan mengenai lampiran, apendiks dan catatan kaki, amandemen, amandemen perjanjian WTO, mulai berlakunya IK-CEPA, peninjauan terhadap perjanjian, jangka waktu dan pengakhiran.

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Republik Korea belum optimal dan tertinggal apabila dibandingkan dengan negara pesaing di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Namun demikian, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan tersebut dan memanfaatkan Republik Korea yang merupakan negara maju di kawasan Asia Timur melalui IK-CEPA.
2. IK-CEPA memiliki urgensi untuk disahkan karena IK-CEPA akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah ditukarkannya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Republik Korea telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Republik Korea telah mengesahkan IK-CEPA pada 29 Juni 2021.
3. Pengesahan IK-CEPA selaras dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Negara Republik Indonesia. Dalam landasan filosofis, IK-CEPA adalah salah satu upaya Pemerintah Indonesia memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara landasan sosiologis pengesahan IK-CEPA adalah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari

negara pesaing di pasar Republik Korea dan untuk memanfaatkan komplementaritas perekonomian Republik Korea untuk memajukan ekonomi Indonesia antara lain di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan landasan yuridis pengesahan IK-CEPA adalah Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 84 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan surat Pimpinan DPR kepada Presiden RI nomor: B/033/PW.01/1/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang menjadi dasar pengesahan IK-CEPA dilakukan melalui Undang-Undang.

4. Dengan disahkannya Perjanjian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain: meningkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia, memperluas akses pasar produk dan jasa Indonesia tidak hanya di Republik Korea tetapi juga di kawasan Asia Timur, mendorong penguatan industri dalam negeri, mendiversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia, memberikan kepastian dan kejelasan dari sisi prosedur kepabeanan bagi pelaku usaha dalam rangka memperlancar arus barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, meningkatkan arus penanaman modal masuk ke Indonesia, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu dilakukan tindak lanjut yaitu:

1. Naskah akademik Perjanjian IK-CEPA dibuat dan disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*);-
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*), diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan di tahun 2022 melalui Daftar Komulatif Terbuka (DKT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.
3. Menjadi acuan dalam pembahasan RUU di DPR sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Athukorala, P. 2010. Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization? ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. ADB, Manila.

Athukorala, P.C. and Jayant M. 2010. Global Production Sharing, Trade Patterns and Determinants of Trade Flows. Working Papers in Trade and Development. The Arndt-Corden Division of Economics Crawford School of Economics and Government ANU College of Asia and the Pacific

Blomström M., Kokko A (2001) The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: a review and synthesis of the literature. In: Pain N. (eds) Inward Investment Technological Change and Growth. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230598447_2

Bollen, J.C dan H. Rojas-Romagosa (2018) Trade Wars: Economic impacts of US tariff increases and retaliations An international perspective CPB Background Document

Dee. P. 2011. Promoting Domestic Reforms Through Regionalism. Crawford School Research Papers, Crawford School of Public Policy, The Australian National University

Holsti, KJ. 1988, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Holsti, KJ. 1995 International Politik : A Framework For Analisis. (Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc., 1995).

- IsDB. 2019. The Evolution of Indonesia's Participation in Global Value Chains. IsDB. ADB, Manila
- Jones, R. W. and H. Kierzkowski, 1990, "The role of services in production and international trade: A theoretical framework", in R. Jones and A. Krueger, The political economy of international trade: Festschrift in honor of Robert Baldwin, (Basil Blackwell, Oxford).
- Lall.S. 2004. Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness. University of Oxford International Development Centre, Queen Elizabeth House
- Meier, G.M. 1995. Leading Issues in Economic Development. New York: Oxford University Press.
- Oktaviani R, A Rifin, H Reinhardt. 2006. A Review of Regional Tariffs and Trade in the ASEAN Priority Goods Sectors Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community, Singapore
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin.
- Ratna, R.S. 2016. Handling non-tariff measures in RTAs: case of ASEAN and SAARC. Trade, Investment and Economic Development in Asia. 1st Edition. Routledge.
- Rosenau J N, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press, hal. 15.
- Romer PM. 2018. Advance Macroeconomics. McGraw-Hill Education, New York

- Salvatore, Dominick. 2004. Theory and Problem of Micro Economic Theory. 3rd Edition. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Penebit Erlangga. Jakarta.
- Sobri. 2000. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya. Yogyakarta : BPFE-UI.
- Sukirno, S 2005. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil (penerjemah: Adrijani Azwaldi). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Stephenson, S.M. 1994. ASEAN and The Multilateral Trading System. Law and Policy of International Business.

Jurnal dan Prosiding

- Ando M, Kimura F. 2005. Two-dimensional fragmentation in East Asia: Conceptual framework and empirics. *International Review of Economics & Finance*, 2005, vol. 14, issue 3, 317-348.
- Arvis, J.F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., Saslavsky, D. 2010. Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its indicators.
- Blalock, Garrick. Gertler, Paul J. 2003. Technology from Foreign Direct Investment and Welfare Gains through the Supply Chain.
- Blomstrom, Magnus. Kokko, Ari. 2001. Foreign direct investment and spillovers of technology. *International Journal of Technology*

Management - INT J TECHNOL MANAGE. 22.
DOI:10.1504/IJTM.2001.002972.

Carrère, C. 2006, Revisiting the effects of regional trade agreements on trade flows with proper specification of the gravity model. *European Economic Review*, 50(2), 223-247.

Cheong, I. 2014. Korea's Policy Package for Enhancing its FTA Utilization and Implication for Korea's Policy.

Crespo, N. M.P. Fomnture. 2007. Determinant Factors of FDI Spillovers - What Do We Really Know? *World Development*, 2007, vol. 35, issue 3, 410-425.

De Melo, J. 1988. CGE Models for The Analysis of Trade Policy in Developing Countries. Policy Research Working Paper Series 3, The World Bank.

Dee, P. and Hanslow, K. 2001, 'Multilateral liberalisation of services trade', in Stern, R. (ed.), *Services in the International Economy*, University of Michigan Press, Ann Arbor, pp. 117-39.

Dunne, Tim, 2001. "Liberalism" dalam Baylis, John & Smith, Steve [eds.], *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Endoh. 1999. Trade Creation and Trade Diversion in the EEC, the LAFTA and the CMEA: 1960 - 1994. Vol 31, Issue 2, 207-216.

Guzman Andrew T. 2008. "Reputation and International Law," UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064.

Ibrahim, M. R. ; El-Banna, H. M. ; El-Manylawi, M. A., 2010. Evaluating utilization of ground date stone with or without Kemzyme in the

diets of growing New Zealand rabbits. IV International Date Palm Conference, Acta Hort. (ISHS), 882 : 691-697

Jayasinghe, Sampath ; Sarker, Rakhal. 2008. Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data. Review of Agricultural Economics. - Agricultural and Applied Economics Association - AAEA, ISSN 2040-5790. - Vol. 30.2008, 1, p. 61-81

Karemera, D. (2016), Center for Economic Integration. Sejong University, 30(2), 240-268.

Kimura, F., Takahashi, Y. and Hayakawa, K. (2007) Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe. North American Journal of Economics and Finance, 18, 23-40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2006.12.002>

Kowalski, P. J. Lopez Gonzalez, Ugarte, dan Cristian. 2015 Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies. OECD Policy Paper. DOI:10.1787/5js331fw0xxn-en

Mahadevan, R., and A. Nugroho. 2019. "Can the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Minimise the Harm from the US-China Trade War?" World Economy. <https://doi.org/10.1111/twec.12851>.

Markusen, J.R. 1995. The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. journal of economic perspectives vol. 9, no. 2, spring 1995

- Nugroho, A. Widyastutik, T. Irawan, S. Amaiah. 2021. Does the US–China trade war increase poverty in a developing country? A dynamic general equilibrium analysis for Indonesia Economic Analysis and Policy 2021-09 DOI: 10.1016/j.eap.2021.05.008
- Plummer, M. G., Cheong, D., Hamanaka, S. (2010). Methodology for impact assessment of Free Trade Agreements. Asian Development Bank. Diakses dari <https://www.adb.org/publications/methodology-impact-assessment-free-trade-agreements>.
- Sturgeon, T. and O. Memedovic, 2010. “Measuring Success in the Global Economy: Technological Learning, Industrial Upgrading, and Business Function Outsourcing in Global Value Chains.” *Transnational Corporations*, 17:4.
- Tupy, M.L. 2005. Trade Liberalization and Poverty Reduction in Sub-Saharan Africa. Policy Analysis No. 557. Cato Institute
- Urata, S. M. Okabe. 2010. Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade
- Yang, S. dan I. Martinez-Zarzoso. 2014. A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN–China Free Trade Area. *China Economic Review*, 2014, vol. 29, issue C, 138-151
- Yeah, K.L., Yanagida, J., F., Yamauchi, H. 1994. Evaluation of External Market Effects and Government Intervention in Malaysia Agriculture Sector, A Computable General Equilibrium Framework. *Agric, Econ.* 11(2-3), 237-256.

Zidi A, Dhifallah S M . 2013. Trade Creation and Trade Diversion between Tunisia and EU: Analysis by Gravity Model. April 2013 International Journal of Economics and Finance 5(5). DOI: 10.5539/ijef.v5n5p131

Halaman Web

Data Perdagangan Indonesia dengan Mitra, Kementerian Perdagangan.
<https://satudata.kemendag.go.id>

Hanslow, K., T. Phamduc, and G. Verikios. 1999. "The structure of the FTAP model." Research Memorandum, Productivity Commission, Canberra, December, available from <http://www.pc.gov.au/research/rm/ftap/index.html>

Ministry of Trade, Industry and Energy of Republic of Korea Official Website, 2022, <https://english.motie.go.kr>

National Single Window for Investment, BKPM.
<http://bionline.bkpm.go.id>

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021,
<https://www.oecd.org>

World Bank. World Development Indicators.
<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

Laporan Penelitian

ITAPS dan Kemendag. 2021. Penyusunan Dokumen White Paper Dan Strategi Penurunan Hambatan Non Tariff. Kementerian Perdagangan, Jakarta

Puska KPI Kementerian Perdagangan. 2020. Analisis Biaya-Manfaat dan Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) untuk Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) bagi Indonesia pada Perdagangan Barang. Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Puska KPI Kementerian Perdagangan. 2020. Memo Kebijakan Prognosa dampak Komitmen Sektor Jasa pada Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA. Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Puska KPI Kementerian Perdagangan. 2020. Analisis SWOT dan Prognosa Investasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Soejachmoen MP . 2012. Globalization and the electronics industry: is Indonesia missing out. [Forum Kajian Pembangunan]. Jakarta (ID): USAID – SEADI Project.

Widyastutik, Irawan T, A. Rifin, H, Mulyati, Hastuti, D. Setiawati, S. Amaliah, D.V. Panjaitan. 2020. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Transportasi, Distribusi, dan Logistik, di Indonesia, ITAPS dan Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan.

Widyastutik, S. Amaliah, F. S. Ahmad. 2020. Analisis Daya Saing Industri Asuransi Indonesia dan Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Menghadapi Liberalisasi Sektor Asuransi. ITAPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tentang 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661
- _____. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- _____. Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

_____. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

_____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012

_____. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

_____. Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

_____. Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

_____. Undang-Undang tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

_____. Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512

_____. Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584

_____. Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482